

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH DI KUA KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN
ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**ROJA MAGHFIRAH
NIM: 210402029
Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1447 H / 2026**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh

ROJA MAGHFIRAH

NIM. 210402029

Disetujui oleh:

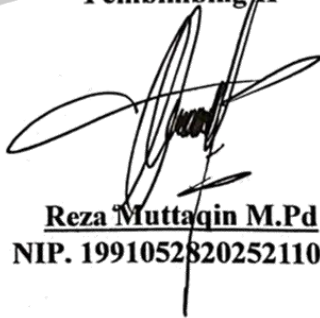
جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Mahdi. NK. M. Kes
NIP. 196108081993031001


Reza Muttaqin M.Pd
NIP. 199105282025211014

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-I Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:
ROJA MAGHFIRAH
NIM. 210402029

Pada Hari/Tanggal
Kamis, 05 Februari 2026 M
18 syaban 1447 H

di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Drs. Mahdi NK, M.Kes
NIP.196108081993031001

Sekretaris


Reza Mufiqin, M.Pd
NIP.199105282025211014

Penguji I,


Dr. Mira Fauziah, M.Ag
NIP. 197203111998032002

Penguji II


Rofida Duri, M.Pd
NIP.199106152020121008

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Roja Maghfirah

Nim : 210402029

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 21 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Roja Maghfirah

NIM. 210402029

ABSTRAK

Bimbingan pranikah merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat sebelum dilakukannya sebuah pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan syariat islam serta mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan dan juga materi yang diberikan oleh penyuluh dalam bimbingan pranikah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri atas satu penyuluh/pemateri bimbingan pranikah serta enam calon pengantin yang sudah pernah mengikuti bimbingan pranikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat hanya dilakukan sekali dengan durasi 1-2 jam dan biasanya dilakukan seminggu sebelum pernikahan, dengan materi yang diberikan berupa tujuan pernikahan dalam islam, kewajiban suami dan istri, cara mengatur keuangan dalam rumah tangga, hak-hak suami dan istri dan juga bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga, membangun komunikasi yang baik dan terbuka dalam rumah tangga dan juga menghindari sikap egois dan kekerasan dalam penyelesaian masalah. Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah berupa metode ceramah dan diskusi. Dalam pelaksanaannya bimbingan pranikah masih mendapatkan berbagai hambatan seperti keterbatasan waktu, metode yang digunakan kurang variatif sehingga membuat calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah mudah jenuh, latar belakang pendidikan dan pemahaman agama calon pengantin, calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah hanya sebagai formalitas saja dan kurangnya partisipasi calon pengantin dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.

Kata kunci: Bimbingan, Pranikah, KUA, Keluarga

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat studi untuk mendapatkan gelar sarjana pada Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Di balik proses penyusunan skripsi ini, terdapat perjalanan panjang yang tidak hanya menguji kemampuan intelektual, tetapi juga keteguhan hati dan kedewasaan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Skripsi ini tidak lahir dari keadaan yang selalu mudah. Ada proses jatuh, terluka, dan bangkit kembali yang mengajarkan penulis arti kesabaran, keikhlasan, serta makna belajar dari rasa sakit.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Hanya dengan izin dan pertolongan-Nya penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan dalam melalui setiap proses penyusunan skripsi ini, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan laporan akhir. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat berbagai tantangan, keterbatasan, dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta keyakinan dan doa yang senantiasa dipanjatkan, semua hambatan tersebut dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, skripsi ini merupakan wujud rasa syukur penulis atas nikmat ilmu, kesempatan, dan kemampuan yang telah Allah SWT anugerahkan.
2. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Mahdi** dan Ibunda **Nur Rahmi**. Dengan latar belakang pendidikan Ayah yang hanya menamatkan Sekolah Menengah Atas dan Ibu hingga Sekolah Menengah Pertama, keduanya tidak pernah membatasi harapan penulis. Melalui kerja keras, pengorbanan yang tulus, serta doa yang tidak pernah terputus, mereka menjadikan pendidikan sebagai harapan masa depan penulis, meskipun harus mengorbankan banyak hal dalam hidup mereka.

3. Ucapan terima kasih yang penuh cinta juga penulis sampaikan kepada saudari satu-satunya kakak tercinta **Putri**, serta seluruh anggota keluarga besar penulis, yang tanpa lelah memberikan semangat, perhatian, dan dorongan moral dengan ketulusan hati. Doa dan dukungan keluarga menjadi cahaya yang menuntun penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Terima kasih kepada Bapak Drs. Mahdi NK, M.Kes, selaku pembimbing I dan Bapak Reza Muttaqin M.Pd selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ismiati., S.Ag., M.Si., Ph.D selaku ketua prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Dan juga selaku Penasehat Akademik yang sudah memberikan arahan, ilmu, dan motivasi selama menjalani proses perkuliahan. Dan terima kasih juga kepada dosen-dosen dan staff yang ada di Prodi, yang telah banyak memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu untuk penulis selama di bangku perkuliahan.
6. Terimakasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan juga dukungan dalam pembuatan skripsi ini, yang teristimewa, Mawaddah, Nadya Ramadilla Putri, Putri Syameilia

Syafira dan juga teman-teman lainnya yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

7. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah di tengah keterbatasan, mampu bangkit dari kelelahan, serta tetap berusaha menyelesaikan setiap proses dengan sebaik-baiknya. Semoga segala usaha dan pengorbanan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah.

Semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah Swt. senantiasa memberikan ridha-Nya atas segala upaya yang telah dilakukan. Aamiin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Konsep Bimbingan Pranikah	15
1. Pengertian Bimbingan Pranikah	15
2. Tujuan Dan Urgensi Bimbingan Pranikah	17
3. Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Konseling Islam	19
C. Dasar Hukum Dan Landasan Bimbingan Pranikah	20
1. Landasan Al-Quran Dan Hadis	20
2. Landasan Yuridis	21

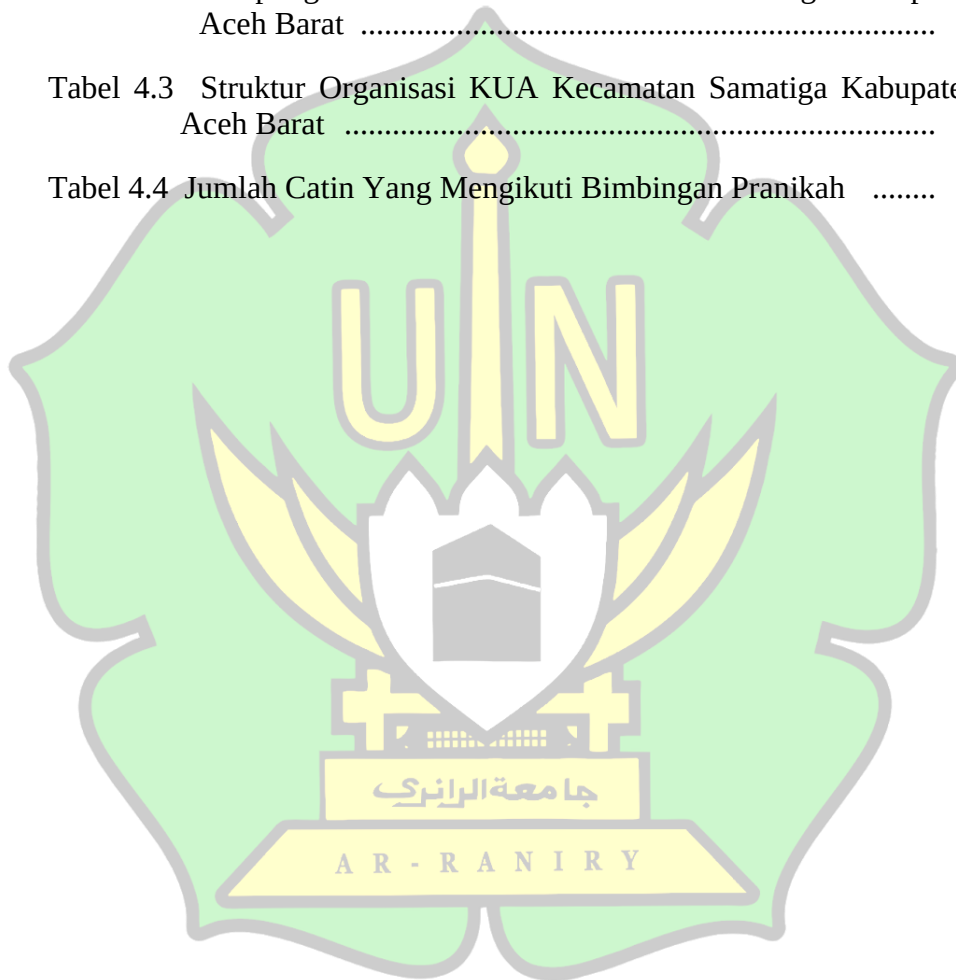
3. Landasan Psikologis Dan Sosiologis	22
D. Fungsi Dan Manfaat Bimbingan Pranikah.....	26
1. Fungsi Preventif	26
2. Fungsi Edukatif	28
E. Bimbingan Pranikah Di KUA	30
1. Peran Dan Tugas KUA	30
2. Program Dan Materi Bimbingan Pranikah Di KUA	31
3. Metode Dan Mekanisme Bimbingan Pranikah	35
F. Hubungan Bimbingan Pranikah Dengan Terwujudnya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah	37
1. Kontribusi Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah	37
2. Peran bimbingan pranikah dalam mengatasi konflik dan perceraian dalam rumah tangga	37
3. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	41
B. Subjek Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Lokasi Penelitian	51
B. Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan	67

BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Geografis Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ..	51
Tabel 4.2	Gampong Menurut Mukim Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat	52
Tabel 4.3	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat	56
Tabel 4.4	Jumlah Catin Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah	75



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing / SK
2. Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian Dari KUA
4. Pedoman Wawancara
5. Dokumentasi Penelitian
6. Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berstatus sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah pernikahan yang merupakan akad yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) dalam rangka menaati perintah Allah SWT, serta pelaksanaannya yang bernilai ibadah.¹ Nikah adalah suatu akad yang menjadikan hubungan halal bagi laki-laki dan perempuan bukan mahram, sehingga terlahirlah hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang dinyatakan melalui lafaz secara lisan dan diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan sangat dianjurkan, dan pelaksanaannya sebaiknya diawali dengan khitbah (*pinangan*). Pernikahan yang dianjurkan adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan dan prinsip-prinsip ajaran Islam.²

Semua makhluk Allah terutama manusia sebagai seorang muslim diharuskan untuk menikah karena menikah sebagian dari ibadah agama islam.

¹ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal.3-4.

² Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum vol. 1 No. 1 (2022): hal. 27.

Karena hal itu manusia dianjurkan agar mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat islam. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan pernikahan disebutkan dalam firman Allah QS. An-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَمَتَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُزُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*¹

Ayat tersebut mengandung makna adanya jaminan dan harapan dari Allah SWT berupa keluasan rezeki bagi orang-orang yang berniat melangsungkan pernikahan, meskipun secara ekonomi belum sepenuhnya siap. Oleh karena itu, para ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar normatif yang menunjukkan adanya anjuran untuk menikah walaupun dalam kondisi keterbatasan materi. Pandangan tersebut diperkuat oleh sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW. yang menegaskan dorongan untuk menikah. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan bahwa terdapat tiga golongan yang dijamin memperoleh pertolongan Allah SWT, yaitu orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatan dan kesucian diri, seorang hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya dengan menunaikan kewajiban, serta orang yang berjuang di jalan Allah (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Penting

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), hal. 354.

untuk dicermati bahwa sasaran utama ayat ini bukanlah individu yang hendak menikah, melainkan para wali agar tidak menghalangi pernikahan karena alasan ekonomi. Namun demikian, pada ayat selanjutnya ditegaskan pula bahwa bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan agar menahan diri dan menjaga kesucian hingga Allah swt memberikan kecukupan.²

Dalam perspektif islam, pernikahan tidak semata mata dipahami sebagai sarana pemenuhan kesenangan jasmani, melainkan sebagai wujud penyaluran fitrah manusia yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah SWT. Tujuan yang paling utama dalam sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga keberadaannya dapat memberikan dampak positif bagi terciptanya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama harus dijalankan secara seimbang, yakni membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga yang dilandasi oleh rasa cinta, kasih sayang, serta sikap saling menghargai. Selain itu, keduanya juga bertanggung jawab dalam merawat, mendidik, dan memelihara keturunan sebagai amanah yang harus dijaga bersama.³

Dasar hukum dalam pernikahan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran)* cet ke-IV, volume 9, (Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2005), hal. 335-337.

³ Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), hal. 132.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS : Ar-rum (30) : 21).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menunjukan bukti kebesaran dan kekuasaan-Nya melalui penciptaan pasangan hidup manusia. "Azwajan minkum" (pasangan dari jenis sendiri), Allah menciptakan pasangan dari jenis manusia itu sendiri, bukan dari makhluk lain, sehingga terciptanya kecocokan baik fisik, psikologis dan juga emosional. "Litaskunu ilayha" (agar kamu merasa tenteram kepadanya), sebuah pernikahan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan agar terciptanya ketenangan batin dan kedamaian jiwa melalui hubungan suami-istri yang saling melengkapi. "Mawaddah wa rahmah" (kasih sayang), dalam sebuah pernikahan harus ada kasih sayang yang tumbuh dari hati dan mendorong untuk memberi dengan suka rela dan tulus, rahmah yaitu belas kasih yang muncul karena kebutuhan atau kelemahan pasangannya sehingga mereka dapat saling mengasihi walau dalam keterbatasan.

Ayat ini menekankan pada hubungan pernikahan adalah bukti nyata keagungan dan kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya.⁴

Salah satu faktor penting dalam kesiapan menuju pernikahan adalah faktor psikologis, pada tahap ini individu diharapkan tidak hanya bertumpu pada dorongan perasaan dan emosi melainkan lebih mempertimbangkan kemampuan berpikirnya. Tetapi bukan berarti dengan menempatkan pikiran di depan maka emosi akan tersingkirkan.⁵ Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting, dengan adanya perkawinan dapat terbentuk ikatan antar individu yang berbeda jenis kelamin dalam suatu ikatan sah dan menjadi sebuah keluarga.⁶ Pernikahan merupakan sebuah awal dari terbentuknya karakter seorang individu dalam masyarakat.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan pernikahan tidak selalu berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh setiap pasangan, bahkan dalam banyak kasus berakhir pada perceraian. Fenomena perceraian antara suami dan istri kemudian menjadi persoalan serius dalam dinamika kehidupan keluarga. Faktor penyebabnya pun beragam, mulai dari kekeliruan dalam tahap awal pembentukan rumah tangga, kurangnya kesiapan pada masa pra-perkawinan, hingga berbagai kondisi lain yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran)* cet ke-VI, volume 11, (Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2006), hal. 33-36.

⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2017), hal. 65.

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadau 2 no. 1 (2015) : hal. 15.

⁷ Nur Hidayati, Hartini, *Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*, Jurnal Qadauna 1, no. 2 (2020): hal 2.

sejalan dengan harapan masing-masing pihak. Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga diperlukannya upaya yang sistematis untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri sebelum memasuki jenjang pernikahan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyelenggarakan program bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh kantor urusan agama. Program ini merupakan suatu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman serta keterampilan kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Oleh sebab itu, bimbingan pranikah menjadi hal sangat penting sebagai sarana pembekalan bagi calon pengantin, baik dalam bentuk pengetahuan mengenai cara membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. maupun dalam mempersiapkan kesiapan mental untuk menjalani kehidupan pernikahan. Pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut merupakan salah satu tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyelenggarakannya secara terstruktur di setiap wilayah di Indonesia.⁸

Bimbingan pranikah merupakan suatu proses pendampingan yang diberikan kepada calon pengantin oleh tenaga penyuluh yang kompeten, dengan tujuan membantu mereka mengembangkan potensi diri serta kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan rumah tangga.

Proses tersebut dilakukan melalui pendekatan yang menekankan sikap saling

⁸ Ahmad Muflihuddin Arjul Haq, Muhammad Fajri, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep*, Jurnal Qaudana vol. 4 no 1 (2022), hal. 4.

menghormati, toleransi, serta komunikasi yang efektif dan penuh pemahaman. Dengan demikian, diharapkan terbentuk motivasi yang kuat dalam membangun keluarga, tercapainya perkembangan pribadi, kemandirian pasangan, serta terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.⁹ Bimbingan pranikah diharapkan dapat mengajarkan calon pasangan suami istri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri dalam mengatur berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Hakikat pernikahan adalah menyatukan dua individu yang memiliki latar belakang serta sudut pandang yang tidak selalu sama. Melalui pelaksanaan bimbingan pranikah, perbedaan cara pandang tersebut dapat diarahkan dan diselaraskan, sehingga calon pasangan lebih siap melangkah bersama dalam satu visi yang sama, yakni membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti memperoleh gambaran bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah menjadi salah satu program yang rutin dilaksanakan bagi calon pengantin, program ini bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman mengenai cara membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan anjuran dalam islam. Namun demikian harapan untuk membangun keluarga sakinah tidaklah sesuai dengan kenyataan disini peneliti melihat adanya kesenjangan antara harapan dengan

⁹ Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 165.

kenyataan di mana harapan dalam sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan anjuran islam tapi nyatanya sekarang kita melihat berbagai macam permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga seperti, perselingkuhan, permasalahan dengan mertua, permasalahan ekonomi dan bahkan yang paling parah ialah sampai terjadi perceraian. Disini peneliti ingin melihat bagaimana¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan penulis ingin mengkaji dan membahas lebih dalam lagi mengenai Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, yaitu ‘Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah’.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah sangat penting bagi penelitian agar penelitian dapat tercapai, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat?
2. Materi apa saja yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan bimbingan pranikah?

¹⁰ Observasi awal di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 10 September 2024.

3. Apa saja hambatan dalam memberikan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah adanya suatu sasaran yang ingin di capai dalam penelitian yang tentunya berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja materi bimbingan pranikah yang diberikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dalam memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada seluruh pembaca mengenai dengan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengalaman yang berharga, dan latihan untuk berpikir dan bertindak ilmiah dalam menyusun sebuah karya ilmiah.

E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bimbingan pranikah

Bimbingan merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada seseorang maupun kelompok dengan tujuan membantu mereka mencegah atau menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan, sehingga individu atau kelompok tersebut mampu mencapai kondisi kehidupan yang sejahtera.¹¹

Pra merupakan awal (*prefiks*) yang berarti sebelum.¹² Pernikahan merupakan suatu akad yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram menjadi sah menurut syariat Islam, sehingga melahirkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Akad tersebut dilaksanakan melalui ijab dan qabul secara lisan serta tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam

¹¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1998), hal. 4.

¹² Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 1989), hal. 697.

ajaran Islam. Bimbingan pranikah adalah proses pemberian pendampingan kepada calon pengantin dalam jangka waktu tertentu sebagai bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan terkait kehidupan rumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2. Keluarga

Istilah keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata *kula* dan *warga* yang kemudian membentuk kata *kulawarga*, yang bermakna anggota atau kelompok kerabat. Secara konseptual, keluarga merujuk pada suatu lingkungan yang terdiri atas individu-individu yang memiliki ikatan keturunan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI keluarga didefinisikan sebagai kesatuan kekerabatan dasar dalam masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anaknya.¹³ Dalam perspektif sosiologi keluarga adalah suatu lembaga sosial terkecil yang ada dalam suatu masyarakat. Tataan keluarga dibagi menjadi dua yaitu *nuclear family* dan *extended family*. *Nuclear Family* atau keluarga inti yaitu keluarga yang anggotanya hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sedangkan *extended family* atau keluarga bercabang yaitu keluarga yang anggotanya tidak hanya terdiri dari orang tua dan anak, melainkan terdapat kakek, nenek, paman, bibi, dan kerabat lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan suatu kesatuan yang terbentuk melalui ikatan perkawinan, terdiri atas seorang kepala keluarga dan sejumlah anggota yang hidup bersama dalam satu tempat

¹³ Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*, (Cirebon : CV. Zenius Publisher, 2023), hal. 3.

tinggal, berada dalam satu rumah, serta menjalin hubungan saling membutuhkan satu sama lain.¹⁴

3. Sakinah Mawaddah dan Warahmah

Menurut M. Quraish Shihab kata sakinah terdiri dari tiga huruf asalnya *sin*, *kaf* dan *nun*. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini membentuk ketenangan. Istilah sakinah berasal dari akar kata *sakana* yang bermakna keadaan tenang atau diam setelah sebelumnya mengalami kegoncangan. Dalam konteks kehidupan keluarga, sakinah menunjukkan kondisi ketentraman dan ketenangan batin. Oleh karena itu, keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang mampu mewujudkan suasana hidup yang damai dan tentram.¹⁵ Mawaddah dimaknai sebagai perasaan cinta yang kuat dan mendalam, yang tumbuh serta berkembang di antara suami dan istri sebagai bentuk karunia dari Allah Swt. Sementara itu, rahmah merujuk pada sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, yang secara fitrah telah dianugerahkan oleh Allah SWT. kepada pasangan suami istri dalam membangun kehidupan rumah tangga.

¹⁴ Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*....., hal 5.

¹⁵ M.Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta : Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), hal.3.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan ada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tema bimbingan pranikah antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Masyitah berjudul “*Konsep Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Bimbingan Islami*” merupakan skripsi pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam tahun 2022, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dalam pandangan Islam dipahami sebagai sesuatu yang mulia dan sakral, serta bernilai ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan dilaksanakan dengan landasan keikhlasan, tanggung jawab, serta ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Bimbingan pernikahan dan keluarga Islami dipandang sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dan rumah tangga sesuai dengan petunjuk dan ketetapan Allah SWT, sehingga tercapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan mengenai bimbingan pranikah, sedangkan

¹ Masyitah, *Konsep Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Bimbingan Islami*, Skripsi. Banda Aceh, 2022.

perbedaannya berada pada fokus kajian yang menitikberatkan pada konsep bimbingan pranikah dalam perspektif bimbingan islami.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Sari berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*” (studi kasus di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh) merupakan skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dipengaruhi oleh faktor calon pengantin, khususnya rendahnya tingkat kesadaran diri. Sebagian calon pengantin memandang bimbingan perkawinan sebagai kegiatan yang kurang penting untuk diikuti dan cenderung menganggapnya hanya sebagai bentuk pemenuhan persyaratan administratif semata.² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai proses pelaksanaan bimbingan perkawinan, sedangkan pebedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih menitikberatkan pada upaya mengatasi problematika dalam kehidupan rumah tangga.

Ketiga, Irmayuni dengan judul “*Urgensi Bimbingan Pranikah terhadap Pasangan di Bawah Umur*” (studi di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah) merupakan skripsi pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Hasil penelitian menunjukkan

² Nur Indah Sari, *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Keluarga* (studi kasus di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh), Skripsi. Banda Aceh, 2022.

bahwa bimbingan pranikah memiliki urgensi yang sangat penting dan perlu diberikan kepada setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, khususnya bagi pasangan yang menikah di usia di bawah umur. Hal ini disebabkan oleh kesiapan fisik dan psikologis yang belum sepenuhnya matang, sehingga diperlukan pembekalan agar pasangan tersebut mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis.³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai bimbingan pranikah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, dimana penelitian tersebut menitikberatkan pada pasangan dibawah umur, sementara penulis berfokus pada upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.

B. Konsep Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan artinya memimpin, mengasuh, dan menuntun. Sedangkan kata bimbingan dapat dipahami sebagai petunjuk atau arahan mengenai cara melakukan suatu tuntunan tertentu.⁴ Definisi dari bimbingan itu sendiri bermacam-macam, secara umum kata bimbingan itu sendiri adalah terjemahan dari kata *guidance* yang artinya menunjuk, menentukan membimbing atau

³ Irmayuni, *Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur* (Studi Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah). Skripsi, 2022

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal. 152

menuntun seorang individu ke arah yang benar dan lebih bermanfaat.⁵ Bimbingan dapat dipahami sebagai suatu proses pemberian bantuan secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan tercapainya kemandirian dalam penerimaan diri dalam mencapai hakikat perkembangan yang maksimum dan penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar.⁶ Bernard dan Fullmer mengemukakan bimbingan mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan aktualisasi setiap individu.⁷

Bimbingan pranikah dapat dipahami sebagai proses pemberian bantuan kepada calon suami istri oleh pembimbing, dengan tujuan membantu mereka untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai persoalan dalam keluarga melalui sikap menghargai, toleransi serta penerapan komunikasi yang efektif, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Menurut Irmayuni bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehat, pertolongan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum diadakannya pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.⁸

⁵ Sutirna, *Bimbingan dan Konseling Bagi Guru dan Calon Guru Pelajaran*, (Yogyakarta: depublis, 2021), hal. 24

⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan : Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hal.71

⁷ Prayitno *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015) hal. 94

⁸ Irmayuni, *Urgensi Bimbingsn Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)*. Skripsi. Aceh. 2022.

2. Tujuan dan Urgensi Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah bertujuan membantu individu untuk mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan yang dikemukakan oleh Musnamar sebagai berikut:⁹

- a. Membantu individu memperoleh pemahaman mengenai hakikat pernikahan dalam perspektif islam
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam
- c. Membantu individu memahami ketentuan dan syarat-syarat pernikahan menurut islam
- d. Membantu individu mengenali dan memahami kesiapan pribadi, baik secara mental, emosional maupun sosial dalam memasuki kehidupan pernikahan
- e. Membantu individu melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan dan tuntunan syariat Islam
- f. Membantu calon pasangan suami istri memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri, pasangan, serta tanggung jawab dan tuntutan dalam pernikahan, sehingga memiliki kesiapan yang lebih matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
- g. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyesuaian kehidupan keluarga agar tercapai kebahagiaan, sekaligus meningkatkan

⁹ Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2001), hal. 41-42.

kesadaran akan potensi dan kekuatan masing-masing individu serta mengembangkan pola komunikasi yang efektif dalam menghadapi, mengelola, dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam rumah tangga secara optimal.

Sedangkan tujuan jangka panjang bimbingan pranikah secara lebih rinci menurut Huff dan Miller yaitu:¹⁰

- a. Menumbuhkan kesadaran individu terhadap dirinya sendiri dan dapat saling berempati dengan pasangannya
- b. Meningkatkan pemahaman pasangan mengenai kekuatan dan potensi yang dimiliki masing-masing.
- c. Meningkatkan sikap saling terbuka hingga terciptanya hubungan yang lebih dekat dan harmonis.
- d. Mengembangkan keterampilan dalam berkomunikasi, pemecahan masalah dan mengelola konflik dalam rumah tangga.

Bimbingan pranikah diselenggarakan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan pranikah berlandaskan pada Al- Quran sebagai pedoman hidup

¹⁰ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan : Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hal. 75-76.

yang di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing untuk kebaikan dan menjauhkan manusia dari keburukan.

3. Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Konseling Islam

Dalam perspektif islam bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan dan arahan kepada calon suami dan istri sebelum melaksanakan pernikahan yang berlandaskan dengan ajaran islam. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu calon pengantin untuk memahami makna bahwa pernikahan adalah ibadah dan perjanjian yang kuat, serta mempersiapkan diri secara mental, spiritual, emosional dan juga sosial untuk menjalani kehidupan rumah tangga.¹¹

Dalam konseling islam bimbingan pranikah juga sebagai pembinaan kepribadian islami, penguatan akhlak pada calon pengantin agar mereka dapat membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.¹² Tujuan bimbingan pranikah dalam konseling islam ialah membantu calon pengantin untuk mencapai kesiapan diri sebelum dilaksanakan pernikahan. Tujuan tersebut meliputi kesiapan mental dan spiritual, pemahaman hak dan kewajiban suami istri serta pembentukan sikap tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.¹³

¹¹ Evi Mi'rojatul Ummah, "The Role of Pre-Marital Guidance in Shaping a Sakinah Family," *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 3, No. 2, 2025, hal. 139.

¹² Wildan Miftahussurur dkk., "Paradigma Baru Bimbingan Pranikah Berbasis Konseling Islam," *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 13, No. 1, 2024, hal. 80.

¹³ Syaiful Riadi, "Bimbingan Pranikah dan Kesiapan Mental Calon Pengantin," *At-Taujih*, Vol. 2, No. 2, 2024, hal. 99.

Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah menurut perspektif konseling islam tidak jauh dari materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah secara umum yaitu mengenai pemahaman tentang konsep fiqih munakahat, hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik serta tanggung jawab ekonomi dan pengelolaan keuangan keluarga.¹⁴ Materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah disampaikan secara terpadu oleh penyuluh agar calon pengantin tidak hanya memahami aspek normatif pernikahan tetapi juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran islam.¹⁵

C. Dasar Hukum Dan Landasan Bimbingan Pranikah

1. Landasan Al-Quran

Landasan utama dalam pelaksanaan bimbingan adalah al-quran dan hadist sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat, kedua dasar hukum tersebut didalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing kearah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Dalam surat At-tarim ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹⁴ Ahmad Fauzi, "Materi Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Islam," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 24, No. 1, 2025, hal. 112.

¹⁵ Eni Rahmawati, *Konseling Pranikah Islami*, (Bandung: Refika Aditama, 2024), hlm. 91.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia khususnya umat Islam, dituntut untuk senantiasa menjaga diri dan keluarganya dari berbagai bentuk kerusakan, karena rapuhnya kehidupan keluarga dapat berdampak pada kemunduran suatu bangsa. Oleh karena itu, langkah preventif untuk menghindari kondisi tersebut perlu dilakukan sejak dini, salah satunya melalui persiapan yang matang sebelum memasuki ikatan perkawinan, yang diwujudkan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

2. Landasan Yuridis

Adapun dasar hukum dari bimbingan perkawinan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pencatatan Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118.
- c. Peraturan Menteri Agama nomor 876 tahun 2023 tentang gerakan keluarga sakinah.

- d. Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagaimana telah diubah dengan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 172 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 876 than 2023 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

3. Landasan Sosiologis dan Psikologis

Dalam bimbingan pranikah landasan sosiologi berpandangan bahwa pernikahan adalah hal yang sangat berperan penting dalam menjaga keteraturan dan keberlangsungan masyarakat. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam sebuah masyarakat

a. Manusia sebagai makhluk sosial

Sosiologi memandang manusia sebagai makhluk sosial yang hidup melalui interaksi dan ketergantungan dengan orang lain. Setiap individu tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh lingkungan sosial termasuk keluarga, budaya dan nilai masyarakat.¹⁶

Dalam islam pernikahan ialah institusi sosial yang dilegalkan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara

55. ¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hal.

bermartabat. Dalam bimbingan pranikah suami dan istri tidak hanya membentuk ikatan personal tetapi juga membangun unit sosial baru yang akan berinteraksi dengan masyarakat luas. Oleh karena itu bimbingan pranikah diarahkan untuk membekali calon pengantin dengan kemampuan interaksi sosial, komunikasi keluarga dan tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran dalam islam.

b. Keluarga sebagai lembaga sosial primer

Keluarga ialah lembaga sosial primer yang berfungsi sebagai tempat sosialisasi nilai, norma dan peran sosial. Kualitas sebuah keluarga akan sangat mempengaruhi kualitas suatu masyarakat. Islam menempatkan keluarga sebagai fondasi utama pembentukan generasi yang beriman dan berakhlak. Bimbingan pranikah menjadi fungsi yang preventif dalam membangun keluarga yang stabil dan harmonis sejak awal pernikahan, melalui bimbingan pranikah ini calon pengantin diberi pemahaman mengenai peran hak dan kewajiban suami istri, serta pola relasi yang kuat demi mencegah konflik keluarga dan disorganisasi keluarga.¹⁷

c. Nilai dan norma sosial islam sebagai pedoman bimbingan pranikah

Setiap masyarakat memiliki sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku anggotanya. Dalam Islam, nilai sosial bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, seperti keadilan, musyawarah, tanggung

¹⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2010, hal. 23.

jawab, dan tolong-menolong (*ta'āwun*).¹⁸ Norma-norma ini berfungsi menjaga keharmonisan hubungan sosial, termasuk dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, pasangan suami istri mampu menyesuaikan diri dengan norma masyarakat sekaligus menjaga identitas keislaman dalam kehidupan sosial.

d. Perubahan sosial

Masyarakat modern mengalami perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi, industrialisasi, dan perkembangan teknologi. Perubahan ini berdampak pada pola relasi keluarga, meningkatnya konflik rumah tangga, dan tingginya angka perceraian.¹⁹ Dari sudut pandang sosiologi, kondisi tersebut menuntut adanya upaya pembinaan yang bersifat preventif dan edukatif.

Bimbingan pranikah dalam konseling Islam berperan sebagai sarana adaptasi sosial bagi calon pengantin agar mampu menghadapi tantangan perubahan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Konselor pranikah dituntut memahami konteks sosial klien agar bimbingan yang diberikan relevan dan aplikatif.

Landasan psikologis bimbingan dan konseling dalam bimbingan pranikah adalah dasar pemikiran yang bersumber dari ilmu psikologi

¹⁸ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 2015, hal. 87.

¹⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 141.

mengenai perkembangan kepribadian, kematangan emosi, kesiapan mental, dan kemampuan penyesuaian diri calon pengantin, yang digunakan untuk membantu individu mempersiapkan diri memasuki kehidupan pernikahan.

Prayitno dan Erman Amti menegaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling harus didasarkan pada pemahaman kondisi psikologis individu agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan klien²⁰. Dalam konteks pranikah, pemahaman ini menjadi sangat penting karena pernikahan menuntut kesiapan psikologis yang matang.

Secara psikologis, pernikahan umumnya dilakukan pada tahap dewasa awal, yaitu fase perkembangan yang ditandai dengan tugas membangun hubungan intim dan komitmen jangka panjang. Erik Erikson menyebut tahap ini sebagai *intimacy versus isolation*, di mana individu dituntut mampu membangun hubungan yang sehat dengan pasangan³. Bimbingan pranikah membantu calon pengantin menilai kesiapan diri dalam menghadapi tugas perkembangan tersebut agar tidak terjebak pada ketidakmatangan emosional yang dapat memicu konflik rumah tangga.

Selain itu, perbedaan kepribadian antara calon suami dan istri merupakan realitas psikologis yang tidak dapat dihindari. Allport menyatakan bahwa kepribadian merupakan organisasi dinamis dari sistem psikofisik yang menentukan cara individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya⁴. Oleh

²⁰ Prayitno & Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal. 32.

karena itu, bimbingan pranikah berperan membantu pasangan mengenali karakter, pola emosi, serta gaya komunikasi masing-masing sehingga mampu membangun sikap saling menerima dan menghargai.

Dari sudut pandang psikologi belajar, sikap dan perilaku dalam kehidupan rumah tangga dapat dibentuk melalui proses pembelajaran. Corey menjelaskan bahwa konseling bertujuan membantu individu mengubah sikap dan perilaku yang kurang efektif menjadi lebih adaptif⁹. Melalui bimbingan pranikah, calon pasangan belajar komunikasi efektif, pengelolaan konflik, serta pembagian peran dalam keluarga sebagai bekal membangun rumah tangga yang harmonis.

D. Fungsi dan Manfaat Bimbingan Pranikah

1. Fungsi Preventif

Bimbingan pranikah mempunyai beberapa fungsi salah satunya fungsi preventif yang bersifat pencegahan. Fungsi preventif dalam bimbingan pranikah ialah upaya sistematis untuk mencegah timbulnya berbagai permasalahan rumah tangga sebelum pernikahan dilaksanakan. Bimbingan pranikah berfungsi memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada calon suami dan istri agar mereka mampu mengantisipasi konflik yang akan terjadi dalam rumah tangga. Dalam bimbingan pranikah fungsi preventif menitik beratkan pada tindakan pencegahan agar pasangan tidak

terjebak pada masalah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.²¹

Berikut merupakan beberapa fungsi preventif dalam bimbingan pranikah:

a. Mencegah konflik rumah tangga

fungsi preventif bimbingan pranikah adalah mencegah terjadinya konflik rumah tangga. Konflik sering muncul akibat kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab suami-istri, perbedaan pola komunikasi, serta ketidaksiapan emosional pasangan. Melalui bimbingan pranikah, calon pasangan dibekali pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing serta cara berkomunikasi yang efektif dan sesuai dengan ajaran Islam.²²

b. Mengurangi resiko perceraian

Fungsi preventif bimbingan pranikah berperan penting dalam upaya menekan angka perceraian. Banyak perceraian terjadi akibat ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi realitas kehidupan rumah tangga. Melalui bimbingan pranikah, calon suami dan istri diberikan pemahaman mengenai tujuan pernikahan, dinamika hubungan suami-istri, serta cara menyelesaikan masalah secara bijak dan Islami.²³

c. Meningkatkan kesiapan mental dan emosional

²¹ Syaiful Riadi,....., hal. 97.

²² Ahmad Fauzi, "Peran Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Konflik Keluarga," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 24, No. 1, 2025, hal. 108.

²³ Siti Nur Aini, "Konseling Islam dan Pencegahan Konflik Rumah Tangga," *Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 8, No. 1, 2024, hal. 66.

Bimbingan pranikah juga berfungsi secara preventif dalam meningkatkan kesiapan mental dan emosional calon pasangan. Perubahan status dari individu menjadi pasangan suami-istri menuntut kesiapan psikologis yang matang. Melalui konseling pranikah, calon pasangan dibantu untuk memahami perubahan peran, tanggung jawab, serta tuntutan emosional dalam kehidupan rumah tangga.²⁴

d. Memperkuat landasan spiritual keluarga

Bimbingan pranikah juga diarahkan pada penguatan landasan spiritual keluarga. Calon pasangan dibekali pemahaman tentang pernikahan sebagai ibadah serta pentingnya menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman ini berfungsi mencegah pasangan dari sikap egois, kurang tanggung jawab, dan perilaku menyimpang yang dapat merusak keharmonisan keluarga.²⁵

2. Fungsi Edukatif

Fungsi edukatif adalah fungsi bimbingan yang berorientasi pada proses pemberian pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada individu agar mampu menghadapi dan menjalani kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam konteks bimbingan pranikah, fungsi edukatif

²⁴ Wildan Miftahussurur dkk., “Bimbingan Pranikah dan Kesiapan Psikologis Calon Pengantin,” *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 13, No. 1, 2024, hal. 82.

²⁵ Ahmad Zainuddin, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2024), hal. 101.

diarahkan untuk mempersiapkan calon pengantin agar memiliki bekal yang cukup dalam menjalani kehidupan perkawinan.²⁶ Adapun beberapa fungsi edukatif bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

a. Edukasi tentang hakikat dan tujuan pernikahan

Memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai hakikat dan tujuan pernikahan dalam islam, pemahaman ini sangat penting agar calon pengantin memahami bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang menuntut komitmen dan tanggung jawab.

b. Edukasi hak dan kewajiban suami istri

Bimbingan pranikah mengajarkan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan peran masing-masing. Edukasi ini penting untuk mencegah kesalahpahaman peran yang sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Dengan memahami hak dan kewajiban, pasangan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara seimbang dan harmonis.

c. Edukasi keterampilan dalam mengelola konflik

Fungsi edukatif bimbingan pranikah juga mencakup pembelajaran keterampilan komunikasi dalam penyelesaian konflik, calon pasangan dibekali kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan

²⁶ Prayitno & Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hal. 99.

pendapat dengan cara yang sehat dan konstruktif. Pendidikan ini sangat penting karena konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rumah tangga, sehingga pasangan suami istri memerlukan keterampilan untuk menghadapi konflik secara dewasa.²⁷

d. Edukasi kesiapan mental dan spiritual

Bimbingan pranikah untuk mendidik calon pengantin agar memiliki kesiapan mental dan juga emosional dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Edukasi ini meliputi pengendalian diri, kesabaran, keiklasan serta kesiapan menerima perubahan peran dan tanggung jawab setelah berumah tangga.²⁸ Selain aspek mental dan emosional aspek spiritual juga sangat juga dapat menjadi landasan dalam menghadapi permasalahan keluarga.²⁹

E. Bimbingan Pranikah di KUA

1. Peran dan Tugas KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di tingkat kecamatan dan bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang urusan agama Islam. KUA memiliki peran strategis dalam pelayanan keagamaan

²⁷ Nurihsan, A. J., *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hal. 133.

²⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2018), hal. 87.

²⁹ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 201.

masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, dan pembinaan umat Islam. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif tetapi juga sebagai lembaga edukatif dan preventif dalam membangun ketahanan keluarga muslim.³⁰

Adapun peran dari KUA yaitu sebagai berikut:

- a. Peran administratif, KUA berperan dalam pencatatan peristiwa nikah dan rujuk bagi umat Islam guna memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri serta anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan.
- b. Peran edukatif dan preventif, KUA berperan dalam menyelenggarakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.
- c. Peran sosial dan keagamaan, pusat pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat islam di tingkat kecamatan melalui penyuluh agama.

Adapun tugas dari KUA adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk
- b. Menyelenggarakan bimbingan pranikah
- c. Memberikan layanan konsultasi dan mediasi keluarga

2. Program dan Materi Bimbingan Pranikah di KUA

³⁰ Kementerian Agama RI, *Pedoman Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020), hal. 12.

Bimbingan pranikah di KUA merupakan program resmi Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditujukan kepada calon pengantin (catin) sebelum melangsungkan akad nikah. Program ini dikenal dengan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) dan dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian serta meningkatkan kualitas keluarga.

Terdapat beberapa model bimbingan perkawinan (bimwin) calon pengantin:³¹

- a. Bimbingan tatap muka diselenggarakan selama 16 jam pelajaran, yang dapat dilaksanakan selama dua hari berturut-turut atau dengan jeda satu hari. Kegiatan ini dibimbing oleh sekurang-kurangnya dua orang narasumber, dengan jumlah peserta maksimal 50 orang atau setara dengan 25 pasangan calon pengantin.
- b. Bimbingan mandiri dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan durasi sekitar empat jam. Dalam pelaksanaannya, pasangan diberikan bahan bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Selanjutnya, sesi kesehatan reproduksi dilaksanakan secara individual di Puskesmas, sedangkan sesi terkait

³¹ Muhammad Hasanudin, ddk, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 1. No. 3, 2024, Hal. 655.

pembentukan generasi berkualitas dilakukan secara perorangan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

- c. Bimbingan virtual dilaksanakan secara daring melalui media konferensi video seperti Zoom dan didukung oleh Grup WhatsApp. Alternatif waktu pelaksanaan meliputi satu sesi per hari selama lima hari atau dua hari pelaksanaan, pembagian tiga sesi pada hari pertama dan dua sesi pada hari kedua.

Dalam modul bimbingan perkawinan mandiri ada tiga materi yang wajib diberikan kepada calon saat bimbingan pranikah yaitu:

- a. Membangun keluarga sakinah

Keluarga adalah bagian dari kehidupan manusia sehingga tujuannya pun harus sejalan dengan jati diri dan tujuan hidupnya. Tujuan dari berkeluarga dalam islam harus sejalan dengan tujuan syariah islam ialah mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Salah satu cara membangun keluarga sakinah dalam islam adalah dengan menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dalam konteks pernikahan sakinah dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan, selain itu pasangan suami istri juga memerlukan kehidupan mawadah dan rahmah yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan

untuk membahagiakan diri sendiri sekaligus pasangan dalam suka maupun duka. Dengan keinginan untuk saling menyayangi akan timbulnya rasa tenang dan damai dalam relasi berpasangan atau sakinah dapat terwujud.³²

b. Memenuhi kebutuhan keluarga

Pada materi ini penyuluh mengajak peserta bimbingan untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mwaddah dan rahmah. Peserta bimbingan harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga kedua calon pengantin dapat memahami dan mengatur strategi dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga.³³

c. Psikologi keluarga

Pada materi ini peserta bimbingan dapat mengeksplorasi hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kehidupan dalam perkawinan sehingga dapat menimbulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Peserta bimbingan juga dapat mempelajari bagaimana mengelola konflik sebagai bagian dalam kehidupan berkeluarga.³⁴

³² Modul Bimbingan Perkawinan Mandiri Bagi Calon Pengantin, (Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2024), hal. 22-23

³³ Modul Bimbingan Perkawinan....., hal. 29

³⁴ Modul Bimbingan Perkawina....., hal. 53

3. Metode dan Mekanisme Bimbingan Pranikah di KUA

a. Metode bimbingan pranikah

Dalam modul bimbingan perkawinan mandiri bagi calon pengantin, bimbingan pranikah dibagi dalam tiga sesi dengan masing-masing materi sesuai dengan modul yang telah ada. Dalam satu sesi waktu yang diperlukan sekitar 60-80 menit untuk satu materi. Untuk metode yang digunakan berupa ceramah, tanya jawab, diskusi pasangan, dan bermain peran.³⁵

- 1) Metode ceramah, metode ini digunakan untuk menyampaikan materi pokok secara sistematis, seperti tujuan pernikahan dalam islam, hak suami dan istri, serta hukum perkawinan di indonesia.
- 2) Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keaktifan peserta bimbingan. Melalui metode ini peserta dapat mengemukakan pendapat dan bertanya mengenai materi yang belum dipahami.
- 3) Metode bermain peran, dalam bimbingan pranikah metode ini digunakan untuk membantu calon pengantin memahami peran dan tanggung jawab suami istri melalui simulasi situasi kehidupan rumah tangga.

³⁵ Modul Bimbingan Perkawinan Mandiri Bagi Calon Pengantin, (Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2024), hal. 2

b. Mekanisme bimbingan pranikah

Mekanisme bimbingan pranikah adalah rangkaian atau tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh pihak berwenang. Adapun tahapan mekanisme bimbingan pranikah yaitu:

- 1) Pendaftaran dan pendataan calon pengantin, Calon pengantin mendaftarkan rencana pernikahan di KUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini, calon pengantin diarahkan untuk mengikuti bimbingan pranikah sebagai bagian dari proses pencatatan perkawinan.
- 2) Penjadwalan bimbingan pranikah, lembaga penyelenggara menetapkan waktu, tempat dan narasumber bimbingan pranikah.
- 3) Pelaksanaan bimbingan pranikah, Kegiatan bimbingan dilaksanakan melalui berbagai metode seperti ceramah, diskusi, konseling, dan simulasi.
- 4) Evaluasi dan monitoring, dilakukan penilaian terhadap kehadiran, partisipasi dan pemahaman calon pengantin.

- 5) Pemberian sertifikat bimbingan pranikah, sertifikat diberikan sebagai bukti telah mengikuti bimbingan pranikah dan menjadi bagian dari persyaratan administrasi pernikahan.³⁶

F. Hubungan Bimbingan Pranikah dengan Terwujudnya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

1. Kontribusi layanan bimbingan pranikah terhadap kesiapan menikah

Kesiapan untuk memasuki jenjang pernikahan dapat terwujud apabila individu memiliki pemahaman yang memadai serta pandangan yang positif terhadap institusi pernikahan. Persepsi yang konstruktif mengenai pernikahan tersebut akan berkembang seiring dengan tingkat pengetahuan yang baik dan komprehensif tentang pernikahan itu sendiri. Bimbingan pranikah sangat berkontribusi terhadap kesiapan menikah, karena bimbingan pranikah memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pernikahan.³⁷

2. Peran bimbingan pranikah dalam mencegah terjadinya konflik dan perceraian

Konseling Islam memiliki peran yang signifikan dalam mencegah serta menangani konflik dalam kehidupan pernikahan melalui penerapan nilai-nilai keislaman yang menyentuh dimensi emosional, spiritual, dan praktis.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2018, hal. 25.

³⁷ Ummu najah,dkk, Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang, *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, vol. 7, 2021 hal. 1309.

Pada tahap preventif, konseling Islam diwujudkan dalam bentuk bimbingan pranikah yang bersifat komprehensif. Bimbingan tersebut bertujuan menanamkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, prinsip kesetaraan, serta cara menyikapi perbedaan secara bijaksana.

Dalam konteks pengelolaan konflik yang sudah terjadi, bimbingan pranikah menawarkan pendekatan penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada anjuran kompromi secara praktis, tetapi juga mengarahkan pasangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap akar permasalahan yang dihadapi.³⁸

3. Keluarga sakinah mawaddah warahmah

a. Keluarga

Keluarga adalah sebuah unit terkecil dalam suatu masyarakat dan bangsa. Keluarga ialah kumpulan suami istri yang melahirkan anak-anak sebagai kader bangsa di masa depan. Dalam kamus bahasa Indonesia keluarga diartikan sebagai seisi rumah, anak, ibu, dan bapak atau orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya, atau kerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat, atau sanak saudara dan kaum kerabat.³⁹

Keluarga juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di

³⁸ Muhammad Rifa'i, Suyonto, Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, vol, 7, No, 1, 2025, hal. 78.

³⁹ Jamal Ma'mur Asmani, dkk, *Fiqh Pernikahan (Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019, hal. 1.

masyarakat maupun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.⁴⁰

b. Sakinah

Dalam bahasa Arab, kata sakinah berarti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Penggunaan kata sakinah diambil dalam al-qur'an dalam surah ar-rum ke 30 ayat ke 21, yang artinya bahwa Allah telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia dan keberkahan, terhormat, dihargai, dipercayai dan dirahmati oleh Allah.

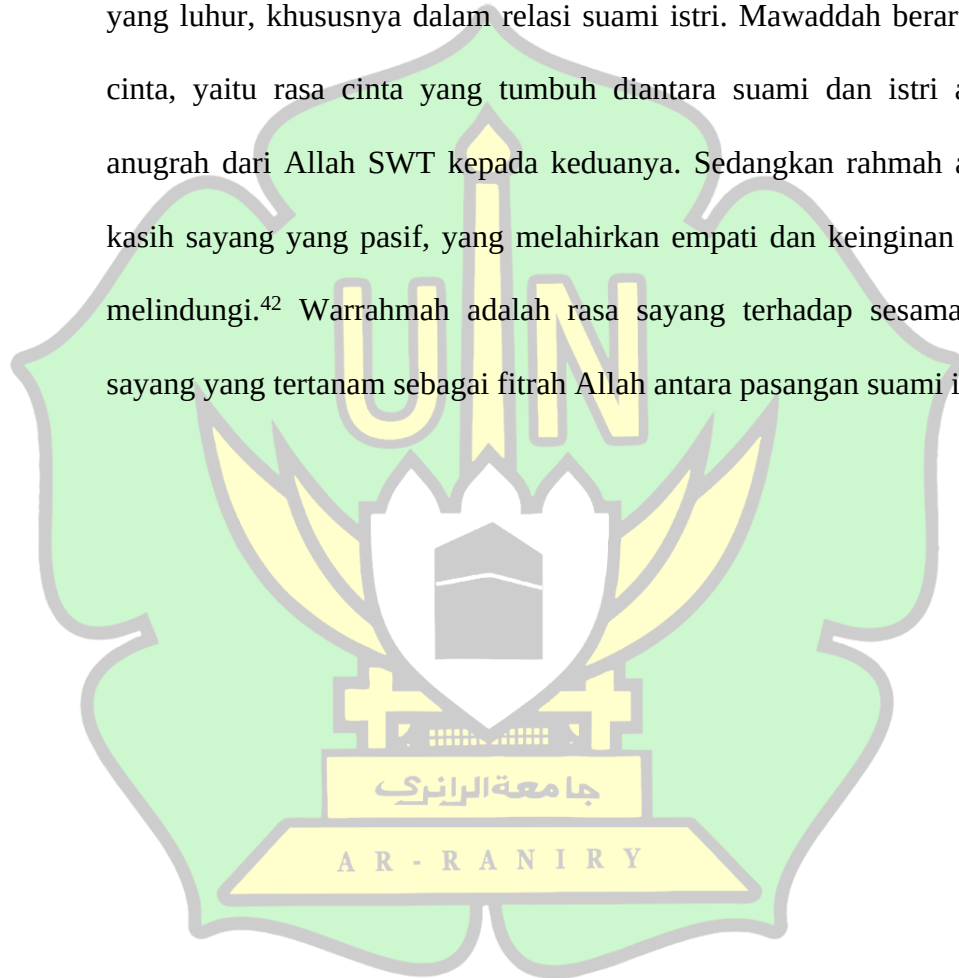
M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah terdiri dari tiga huruf asalnya sin, kaf, dan nun. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak.⁴¹ Kata sakinah diambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya suatu setelah bergejolak. Sakinah dalam keluarga adalah keluarga yang mampu menciptakan kehidupan yang tentram, dinamis, dan aktif.

⁴⁰ Wardah Nuroriyah, *Psikologi Keluarga*, Cirebon : CV. Zenius Publisher, 2023, hal. 3

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Sakinah*, Jakarta : Badan Penasihat, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005, hal.3.

c. Mawaddah warahmah

Mawaddah adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti kasih sayang yang mendalam, cinta yang lembut dan penuh perhatian. Dalam konteks Al-qur'an, kata ini sering dikaitkan dengan hubungan emosional yang luhur, khususnya dalam relasi suami istri. Mawaddah berarti rasa cinta, yaitu rasa cinta yang tumbuh diantara suami dan istri adalah anugrah dari Allah SWT kepada keduanya. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang pasif, yang melahirkan empati dan keinginan untuk melindungi.⁴² Warrahmah adalah rasa sayang terhadap sesama, rasa sayang yang tertanam sebagai fitrah Allah antara pasangan suami istri.



⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an)* jilid 11, Tangerang : Lentera Hati, 2006, hal. 33-36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, metode ini bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui kata-kata ataupun bahasa pada latar ilmiah, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, penelitian yang digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, melalui penyajian deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks tertentu yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³

¹ Lexy j Moeleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, edisi revisi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019) hal. 6.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal. 9

³ Lexy J Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 2019), hal. 6

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Research*) dikarenakan peneliti harus terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian, tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi yang terjadi di lapangan, yang dilakukan guna menyusun laporan ilmiah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.⁴

B. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan subjek penelitian. Teknik *purposive sampling* merupakan salah satu teknik pengambilan sampel *non-probability sampling*. Teknik *purposive sampling* ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan pemilihan informan mempertimbangan hal tertentu, seperti orang tersebut yang dianggap memiliki pemahaman yang paling relevan terhadap fokus penelitian, sehingga dapat membantu peneliti memperoleh informasi yang mendalam terhadap objek yang akan dikaji.⁵

Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara memilih individu-individu tertentu yang ditetapkan langsung oleh peneliti menurut kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria dari subjek penelitian ini ialah pihak-pihak yang dianggap lebih mengetahui

⁴ Irmayuni, *Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur* (Studi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah). Skripsi. Aceh, 2022

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2023), hal. 289

mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Mereka ialah :

1. Satu orang penyuluh bidang agama kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
2. Enam calon pengantin yang telah melakukan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan teknik pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian.⁶ Observasi atau pengamatan merupakan proses untuk mengamati peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan mencatat subjek penelitiannya.

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap suatu objek penelitian dalam keadaan alamiah tanpa adanya campur

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 199

tangan peneliti. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas atau fenomena sosial yang terjadi di lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih nyata terhadap objek yang diteliti.⁷ Selain itu observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi objektif realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang ada di lapangan. Ada beberapa jenis observasi yaitu:

a. Observasi Partisipan

Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas sehari-hari subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber data, sehingga memungkinkan diperolehnya informasi yang lebih mendalam dan akurat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

b. Observasi Non-partisipan

Pada jenis observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dari luar tanpa ikut terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek penelitian. Peneliti berperan semata-mata sebagai pengamat dengan tujuan menjaga kealamiahannya situasi serta menghindari pengaruh terhadap perilaku maupun kondisi subjek yang diteliti.⁸

Observasi yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini ialah observasi non-partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung

⁷ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 175

⁸ *Ibid*, hal. 175

tetapi hanya mengamati perilaku dan aktivitas yang berkaitan dengan eektivitas bimbingan pra nikah dalam kehidupan berumah tangga.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi secara langsung yang dilakukan melalui tatap muka, di mana peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dengan tujuan memperoleh jawaban yang relevan dari.⁹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga bila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.”

a. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti telah memiliki kejelasan mengenai informasi yang hendak diperoleh. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis, lengkap dengan alternatif jawaban yang telah ditentukan.

b. Wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur Interview*)

Wawancara ini dilakukan dengan pola yang lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur. Jenis wawancara tersebut

⁹ Afifah, *Evektivitas bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu*, Skripsi. Malang, 2021

bertujuan untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka, di mana narasumber diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pendapat, serta ide-ide yang dimilikinya secara leluasa.

c. Wawancara Tak Berstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara ini bersifat bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana wawancara ini bersifat lebih bebas dan fleksibel dari pada wawancara terstruktur untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai pelengkap terhadap teknik observasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menghimpun berbagai dokumen dan data yang relevan dengan kebutuhan penelitian, sehingga dapat memperkuat,

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, edisi ke-3, cet ke-3 (Bandung : Alfabeta, 2023), hal. 420-421

mendukung, dan meningkatkan keabsahan temuan.¹¹ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah serta mencatat berbagai sumber tertulis, seperti buku, arsip, dokumen, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah berbagai bukti tertulis yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menelaah, mengorganisasi, dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dan perumusan hipotesis yang dikembangkan berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan.¹² Proses analisis dan penafsiran data dalam penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakteristik, antara lain berlangsung dalam latar alamiah (*natural setting*), berfokus pada pengungkapan makna berdasarkan sudut pandang subjek penelitian, serta bersifat holistik sehingga tidak dapat dipisahkan dari

¹¹ Irmayuni, *Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur* (Studi di Kecamatan Bndar Kabupaten Bener Meriah). Skripsi. Aceh, 2022

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2023), hal. 320

konteksnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk menafsirkan makna yang terikat pada nilai dan situasi tertentu. Data kualitatif diperoleh melalui hubungan yang bersifat alami antara peneliti dan informan. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan tujuan penelitian (*purposive sampling*), bukan melalui teknik pengambilan sampel secara acak. Analisis data dilaksanakan secara induktif dengan tujuan menyusun atau mengembangkan teori yang bersumber dari temuan lapangan. Berdasarkan karakteristik tersebut, proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan dan saling berkaitan.¹³

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga setelah seluruh data terkumpul dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap wawancara, peneliti telah melakukan penelaahan awal terhadap jawaban yang diberikan oleh informan. Apabila hasil jawaban yang diperoleh dinilai belum memadai berdasarkan analisis sementara, maka peneliti akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya guna memperoleh data yang lebih mendalam dan relevan. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu:

1. *Data Collection/Pengumpulan Data*

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi,

¹³ Nazar Naamy , *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, (Mataram : LP2M Mataram, 2019), hal. 143

baik digunakan secara terpisah maupun dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses merangkum, menyeleksi, dan memfokuskan data pada aspek-aspek yang dianggap penting. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi tema dan pola tertentu sehingga data yang telah disederhanakan dapat memberikan gambaran yang lebih terarah serta memudahkan pelaksanaan pengumpulan data pada tahap berikutnya.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah dilakukan reduksi, data kemudian disajikan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, matriks, hubungan antar kategori, atau *flowchart*. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang diteliti serta membantu peneliti dalam merencanakan langkah analisis selanjutnya berdasarkan temuan yang telah diperoleh.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan proses verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh bersifat sementara dan dapat berubah apabila belum didukung oleh bukti yang kuat. Namun, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten pada tahap pengumpulan data

berikutnya, maka kesimpulan yang dihasilkan dapat dinyatakan kredibel.¹⁴



¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, edisi ke-3, cet ke-3 (Bandung : Alfabeta, 2023), hal. 438-446

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

1. Geografis Kecamatan Samatiga

Samatiga merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Aceh Barat dan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia di bagian Selatan. Wilayah Samatiga berada di dataran rendah pesisir pantai dan berbatasan langsung dengan laut disebelah selatan.

Tabel 4.1
letak geografis dari Kecamatan Samatiga

Nama Kecamatan	Samatiga
Ibu Kota Kecamatan	Suaktimah
Kabupaten	Aceh Barat
Provinsi	Aceh
Luas Kecamatan	140,69 Km ²
Jumlah Desa	32
Batas Wilayah Utara	Kecamatan Bubon
Batas Wilayah Barat	Kecamatan Arongan Lambalek
Batas Wilayah Selatan	Samudra Indonesia
Batas Wilayah Timur	Kecamatan Johan Pahlawan

Sumber....¹

¹ Samatiga Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Aceh Barat 2024.

2. Wilayah Administratif

Kecamatan Samatiga terdiri dari 32 Gampong yang terbagi dari 6 Mukim. Nama-nama Gampong di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat berdasarkan mukim:

Tabel 4.2
Gampong di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Mukim	Desa
Krung Tinggai	Krung Tinggai
	Leubok
	Deah
	Pange
Lhok Bubon	Gampong Cot
	Lhok Bubon
	Suak Geudubang
	Suak Pandan
	Suak Pante Breuh
	Suak Seuke
	Suak Seumaseh
	Cot Amun
Mesjid Baro	Leukeun
	Mesjid Baro
	Keureuseng
	Cot Darat
Mesjid Tuha	Cot Pluh
	Cot Seumeureng

	Cot Mesjid
	Paya Lumpat
	Suak Timah
Meuneumbok	Ujung Nga
	Cot Lampise
	Reusak
	Rangkileh
	Gampong Ladang
Pasie	Pinem
	Alue Raya
	Cot Seulamat
	Gampong Teungoh
	Pucok Lueng
	Kuala Bubon

Sumber...²

3. Visi, Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Berikut ialah Visi, Misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.³

Visi

Terwujudnya masyarakat yang aman, damai, adil makmur serta sejahtera, yang didukung dengan manusia yang beriman, betakwa,

² Samatiga Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Aceh Barat 2024.

³ Sumber Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi dengan tetap menjunjung tinggi budaya daerah.

Misi

- 1) Meningkatkan pengalaman syariat islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat
 - 2) Mengembangkan kehidupan masyarakat yang aman, rukun, damai, serta beretika dan berbudaya
 - 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi yang tepat guna
 - 4) Menumbuh kembangkan kegiatan usaha yang berbasis pada ekonomi kerakyatan
 - 5) Tersedianya sarana dan prasarana dasar ekonomi dan sosial
 - 6) Terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan
4. Alur Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Adapun alur pencatatan nikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ialah sebagai berikut:⁴

- 1) Datang dan daftar ke Kantor Urusan Agama dengan membawa dokumen berupa: surat pengantar keterangan untuk menikah dari desa, fotokopi KTP dan KK calon pengantin, Pas foto latar biru.

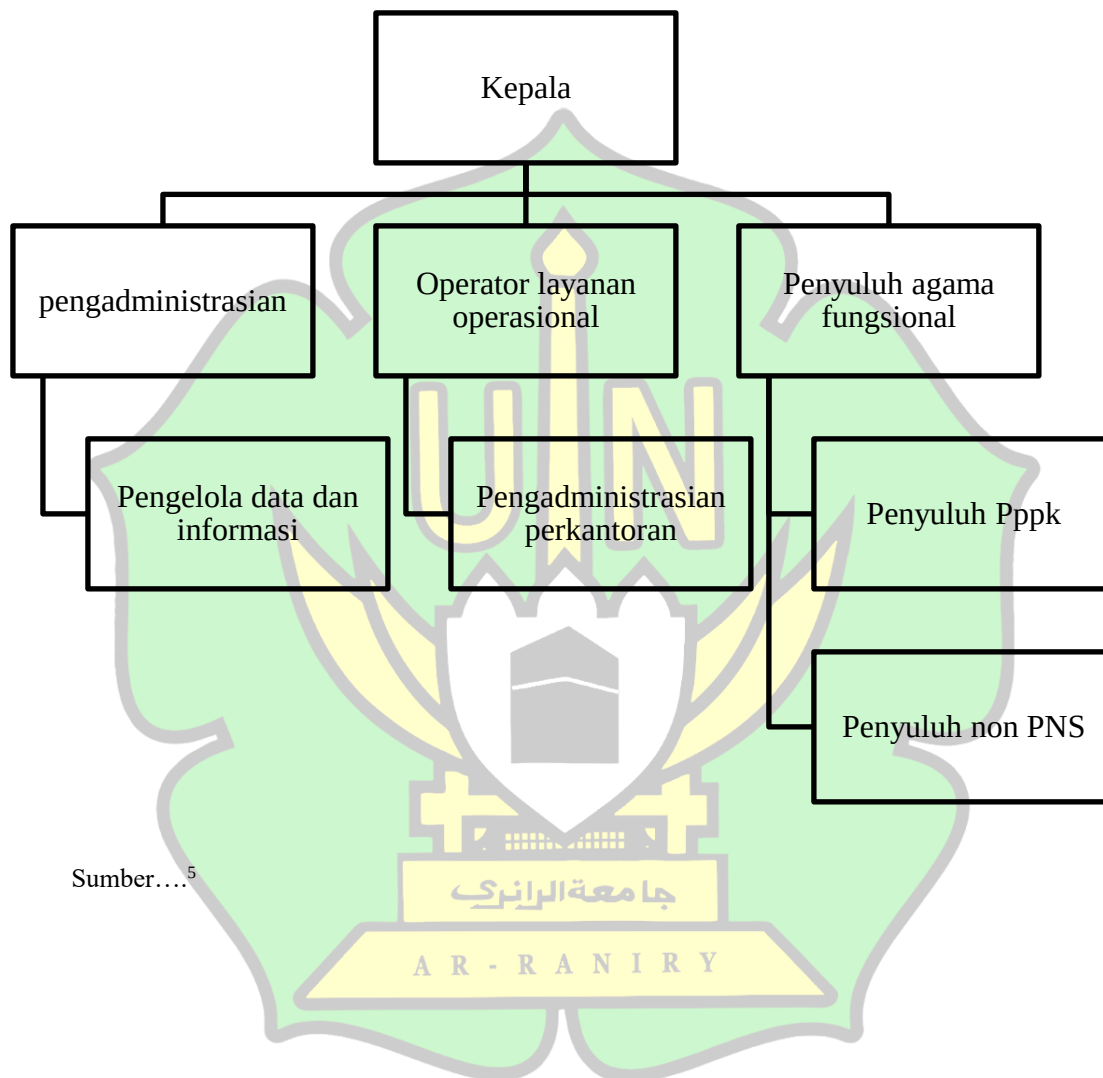
⁴ Sumber Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

- 2) Pemeriksaan berkas nikah oleh pihak Kantor Urusan Agama
- 3) Mengikuti bimbingan perkawinan (Bimwin)
- 4) Membayar biaya nikah jika menikah di luar Kantor Urusan Agama ataupun diluar jam kerja sebesar Rp.600,000 dibayar ke Bank dengan kode pembayaran dari Kantor Urusan Agama
- 5) Pelaksanaan akad nikah



5. Struktur Organisasi

Tabel 4.3
struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga
Kabupaten Aceh Barat.



⁵ Sumber Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

B. Hasil Penelitian

Adapun hasil dari wawancara yang telah dilakukan mengenai bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Berikut merupakan hasil dari wawancara dengan penyuluh bimbingan pranikah mengenai dengan pelaksanaan bimbingan pranikah:

Hasil wawancara dengan penyuluh bimbingan pranikah Tgk. Miswar, selaku penyuluh selaku penyuluh bimbingan pranikah menjelaskan bahwa:

“Hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum melakukan bimbingan pranikah ialah nara sumber, materi dan juga peserta bimbingan, pihak KUA bertugas menyiapkan narasumber seperti penyuluh bimbingan pranikah dan pihak kesehatan, menyiapkan materi yang akan diberikan kepada para calon pengantin. Jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat setiap minggu yaitu haru rabu, terkecuali ada keadaan mendesak yang mengharuskan bimbingan dilakukan di luar jadwal yang telah ditentukan oleh pihak KUA, untuk waktu pelaksanaanya 40 menit / narasumber dalam sekali bimbingan terdapat dua atau lebih narasumber. Metode yang yang digunakan dalam bimbingan pranikah berupa metode ceramah dan diskusi, untuk kegiatan bimbingan pranikah dapat di lakukan secara individu, kelompok atau masal tergantung situasi kondisi dan keperluannya”⁶

⁶ Hasil wawancara dengan penyuluh KUA, tanggal 12 november 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Hasil wawancara dengan pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah yaitu RN dari pihak pengantin perempuan yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah dilakukan hanya sekali sebelum dilaksanakannya pernikahan, durasi pelaksanaan bimbingan pranikah sekitar 90 menit yang hanya diisi oleh beberapa narasumber termasuk pihak kesehatan. Sebelum mengikuti bimbingan pranikah calon pengantin diharuskan untuk melengkapi berkas-berkas pendaftaran perkawinan.”⁷

Hal ini juga diberikan pandangan oleh AG dari pihak pengantin laki-laki narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan hanya sekali yaitu sekitar seminggu atau dua minggu sebelum dilaksanakannya ijab qabul. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah diisi oleh tiga narasumber yang berasal dari latar belakang keahlian yang berbeda salah satunya dari pihak kesehatan, yang memberikan materi mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan fisik dan mental bagi calon pengantin sebagai bekal untuk membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis dalam kehidupan.”⁸

Hasil wawancara dengan inisial YK dari pihak pengantin perempuan narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Proses bimbingan pranikah dilaksanakan sekitar 40 menit dan hanya diisi oleh satu narasumber, waktu pelaksanaan yang singkat dan disesuaikan

⁷ Hasil wawancara dengan inisial RN, tanggal 13 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

⁸ Hasil wawancara dengan inisial AG, tanggal 13 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

dengan kondisi yang dimiliki oleh calon pengantin. Untuk metode yang digunakan berupa metode ceramah dan diskusi, metode ceramah disampaikan untuk menyampaikan materi inti mengenai bimbingan pranikah. Metode diskusi memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk bertanya langsung mengenai hal-hal yang tidak dipahami pada metode ceramah sebelumnya”⁹

Hasil wawancara dengan inisial PRA narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan satu kali sebelum pernikahan dilaksanakan dan harus dihadiri oleh kedua mempelai pengantin baik calon suami ataupun calon istri. Untuk durasi bimbingan pranikah sendiri tidak terlalu lama dan diisi oleh beberapa narasumber yang memiliki keahlian yang berbeda. Sebelum mengikuti bimbingan pranikah di KUA narasumber juga sudah pernah mengikuti bimbingan pranikah masal yang diselenggarakan oleh pihak instansi terkait”¹⁰

Hasil wawancara dengan inisial RCY narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah dilakukan hanya sekali sebelum menikah, dengan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai materi-materi bimbingan pranikah dan metode diskusi digunakan calon pengantin untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga. Untuk durasi pelaksanaan bimbingan pranikah tidak terlalu lama dan hanya diisi oleh dua narasumber”¹¹

⁹ Hasil wawancara dengan inisial YK, tanggal 15 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

¹⁰ Hasil wawancara dengan inisial PRA, tanggal 14 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

¹¹ Hasil wawancara dengan inisial RCY, tanggal 14 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

Hasil wawancara dengan inisial NAS narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dilakukan secara tatap muka dengan didampingi oleh penyuluh agama. Pelaksanaan bimbingan pranikah berlangsung dalam durasi yang cukup panjang yaitu sekitar dua jam sehingga calon pengantin mempunyai waktu untuk mendengarkan isi secara menyeluruh, tetapi bimbingan pranikah hanya dilaksanakan sekali yaitu sebelum dilakukan pernikahan. Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah berupa metode ceramah dan diskusi”¹²

2. Materi dalam bimbingan pranikah

Berikut adalah hasil wawancara mengenai materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga

Hasil wawancara dengan penyuluh bimbingan pranikah Tgk. Miswar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengenai proses pelaksanaan bimbingan pranikah, maka hasil wawancara menjelaskan bahwa:

“Sebelum bimbingan pranikah dimulai para catin akan diminta untuk mengaji terlebih dahulu, selanjutnya baru diberikan materi bimbingan pranikah. Untuk materi bimbingan pranikah sendiri tidak jauh-jauh dari materi fiqih munakahat seperti hak dan kewajiban suami dan istri, pondasi dalam berumah tangga, akhlak yang baik terhadap suami atau istri, bagaimana bentuk keluarga sakinah, tujuan dari sebuah pernikahan dan tentu saja materi yang sesuai dengan buku panduan. Untuk materi yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi catin seperti pernikahan kedua ataupun tingkat pendidikan dari catin tersebut. Sumber materi yang

¹² Hasil wawancara dengan inisial NAS, tanggal 12 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

diberikan sesuai dengan aturan kemenag dan sesuai dengan buku panduannya dan juga bisa dari pengalaman pribadi penyuluh. Materi bimbingan pranikah sendiri akan diperbarui setiap tahunnya dan disesuaikan dengan perkembangan zaman”¹³

Hasil wawancara dengan narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah yaitu RN narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan membangun komunikasi yang baik untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, komunikasi yang efektif merupakan salah satu kunci dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Dan juga bagaimana mengelola konflik dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, pengelolaan konflik juga sangat penting, konflik merupakan hal yang umum terjadi dalam bimbingan pranikah dijelaskan berbagai cara dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga”¹⁴

Hasil wawancara dengan inisial AG narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Adapun materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah yaitu tugas-tugas suami dan istri dalam kehidupan, materi ini menjelaskan hak dan kewajiban suami dan istri yang harus dijalankan secara bersama untuk agar tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dalam bimbingan pranikah juga dijelaskan bagaimana cara seorang suami atau istri menghargai satu sama lain dan menumbuhkan sikap saling

¹³ Hasil wawancara dengan penyuluh KUA, tanggal 12 november 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

¹⁴ Hasil wawancara dengan inisial RN, tanggal 13 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

hormat. Dan juga bagaimana mengelola konflik dalam kehidupan rumah tangga”¹⁵

Hasil wawancara dengan inisial YK narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Dalam bimbingan pranikah sendiri membahas hukum nikah dalam islam, disini pengantin diberikan penjelasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Sunah nikah, dalam bimbingan pranikah juga membahas sunah-sunah nikah yang dianjurkan dalam islam dan bagaimana mengamalkan sunah tersebut hingga terciptanya keluarga yang harmonis sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dan bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan ketentuan dalam islam materi ini menjelaskan pentingnya menerapkan nilai-nilai keimanan, komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati antara suami dan istri”¹⁶

Hasil wawancara dengan inisial PRA narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Materi bimbingan yang diberikan tidak jauh-jauh dari cara membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan juga warahmah. Materi yang disampaikan berupa pemahaman dan kesiapan dalam membangun rumah tangga yang harmonis penuh kasih sayang sesuai dengan syariat islam. Hukum dan sunah dalam pernikahan” Dalam bimbingan pranikah juga membahas tujuan pernikahan dalam islam dan juga cara menghargai pasangan, dalam islam pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan ajaran islam”¹⁷

¹⁵ Hasil wawancara dengan inisial AG, tanggal 13 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

¹⁶ Hasil wawancara dengan inisial YK, tanggal 15 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

¹⁷ Hasil wawancara dengan inisial PRA, tanggal 14 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

Hasil wawancara dengan inisial RCY narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah bagaimana cara menjadi istri yang baik dalam kehidupan rumah tangga, peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam pernikahan, sikap yang perlu dimiliki dalam pernikahan untuk mencapai keluarga yang harmonis, cara mengelola keuangan dalam rumah tangga dan tentunya bagaimana membentuk keluarga sakinah menurut islam”¹⁸

Hasil wawancara dengan inisial NAS narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA cukup lengkap, mulai dari tujuan menikah dalam islam kewajiban suami istri, konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dan juga bagaimana cara mengelola konflik dalam rumah tangga sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa adanya pertikaian antara suami dan istri. Membangun komunikasi yang baik dan terbuka dalam rumah tangga menghindari sikap egois dan kekerasan dalam penyelesaian masalah, penyuluh juga menjelaskan bagaimana cara mengelola ekonomi yang baik dalam keluarga”¹⁹

3. Hambatan KUA dalam memberikan bimbingan pranikah

Berikut adalah hasil wawancara mengenai hambatan yang dalam memberikan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Berdasarkan

¹⁸ Hasil wawancara dengan inisial RCY, tanggal 14 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

¹⁹ Hasil wawancara dengan inisial NAS, tanggal 12 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

hasil wawancara dengan Tgk. Miswar. selaku penyuluh keagamaan adalah sebagai berikut:

“ Untuk hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ada pada catin seperti tingkat pendidikan dan pemahaman agama catin itu sendiri sangat berpengaruh pada pemateri dalam menyampaikan materi, tapi itu tergantung trik pemateri dalam menyampaikan materi dan dia harus menguasai hal tersebut contohnya catin dengan pendidikan terakhir sekolah dasar akan diberikan arahan atau bimbingan lebih mendetail dengan bahasa yang mudah dipahami oleh catin tersebut. Untuk tahun lalu salah satu pemateri berasal dari pihak kesehatan tetapi karna keterbatasan anggaran menyebabkan penyelenggaraan bimbingan tidak optimal dengan mereka tidak hadir. Untuk waktu pelaksanaan juga dapat menjadi hambatan dikarenakan waktu yang sangat singkat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu hanya sekali dilakukan. Sebagian catin juga berpersepsi bahwa bimbingan hanya formalitas saja dan untuk memenuhi persyaratan administratif”²⁰

Berikut adalah hasil wawancara dari beberapa narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial RN selaku nara sumber mengenai bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah waddah warahmah ialah:

“Tujuan utama dari bimbingan pranikah adalah untuk membekali pasangan suami istri dengan pemahaman mengenai dengan peran dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga. Untuk penerapan dalam kehidupan rumah tangga sendiri diterapkan dengan cara memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri yang baik terhadap suami sehingga terciptanya hubungan rumah tangga yang harmonis, seimbang dan berlandaskan tanggung jawab. Adapun kendala saat proses bimbingan pranikah dilakukan adalah pada metode penyampaian materi, metode

²⁰ Hasil wawancara dengan penyuluh KUA, tanggal 12 november 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

yang digunakan berupa metode ceramah sehingga membuat catin sebagai pendengar mudah jenuh dan bosan”²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial AG mengenai bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah ialah:

“Bimbingan pranikah sendiri sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Contoh penerapan bimbingan pranikah dalam rumah tangga bisa seperti saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, masak, membereskan rumah dan lain sebagainya, karena pekerjaan rumah tangga merupakan tugas bersama. Hambatan yang dirasakan dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah adalah pada waktu pelaksanaan, durasi bimbingan sangat singkat yaitu hanya satu kali pertemuan sehingga saya sebagai catin kurang paham mengenai materi-materi yang disampaikan”²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial YK mengenai bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan rumah tangga ialah:

“Bimbingan pranikah sendiri penting dilakukan karena dengan adanya masukan dari penyuluh catin akan lebih paham mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, Untuk penyampaian materi bimbingan pranikah sendiri lebih kearah ceramah dan komunikasi satu arah sehingga membuat sedikit jenuh.”²³

²¹ Hasil wawancara dengan inisial RN, tanggal 13 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

²² Hasil wawancara dengan inisial AG, tanggal 13 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

²³ Hasil wawancara dengan inisial YK, tanggal 15 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial PRA mengenai bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah waddah warahmah ialah :

“Bimbingan pranikah sendiri penting dilaksanakan sebelum memasuki kehidupan pernikahan, materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah mencakup aspek keimanan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga dan bagaimana membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran islam. Penerapan dalam rumah tangga ada yang diterapkan dan ada yang tidak”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial RCY mengenai bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu:

“Untuk penerapan materi bimbingan pranikah dalam kehidupan sehari-hari terkadang ada yang diterapkan. Mengikuti bimbingan pranikah memiliki peran yang sangat penting karna kegiatan ini mampu untuk menambah pengetahuan calon pasangan suami istri mengenai kehidupan pernikahan. Dengan mengikuti bimbingan pranikah pasangan suami istri lebih siap secara mental, emosional dalam menghadapi tantangan rumah tangga ”²⁵

Hasil wawancara dengan inisial NAS narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah memiliki peran yang sangat penting dalam rumah tangga untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, penerapan materi bimbingan pranikah dapat membantu pasangan dalam

²⁴ Hasil wawancara dengan inisial PRA, tanggal 14 November di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

²⁵ Hasil wawancara dengan inisial RCY, tanggal 14 November di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

menjalani peran masing-masing dan dapat juga mengelola kehidupan rumah tangga secara harmonis. Untuk hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah berasal dari metode yang digunakan kurang variatif”²⁶

C. PEMBAHASAN

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil wawancara, ada tiga aspek yang perlu dibahas yaitu: bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, apa saja materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, dan hambatan dalam pemberian materi bimbingan pranikah.

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan di KUA Samatiga Kabupaten Aceh Barat, pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan sekali dengan waktu 40 menit / pemateri, dalam sekali bimbingan ada dua permateri atau lebih. Metode yang digunakan berupa metode ceramah dan diskusi untuk kegiatan bimbingan pranikah sendiri dapat dilakukan secara individu, kelompok dan juga masal.

²⁶ Hasil wawancara dengan inisial NAS, tanggal 12 November 2025 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

Terdapat beberapa model bimbingan perkawinan (bimwin) calon pengantin:²⁷

- a. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran, bimbingan ini dilaksanakan dua hari berturut-turut atau berselang satu hari, yang diampu oleh minimal 2 orang narasumber dengan jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang atau 25 pasangan.
- b. Bimbingan mandiri dilaksanakan di KUA selama kurang lebih 4 jam, pasangan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, selanjutnya individual pada sesi kesehatan reproduksi dilakukan di puskesmas, secara individual pula pada sesi generasi berkualitas dilakukan oleh PLKB.
- c. Bimbingan virtual dilaksanakan secara virtual dengan platform zoom dan Grup Whatsapp, alternatif waktu yaitu 1 sesi perhari x 5 hari dan atau 2 hari yang terdiri dari hari pertama 3 sesi dan hari kedua 2 sesi.

Dalam modul bimbingan perkawinan mandiri bagi calon pengantin, bimbingan pranikah dibagi dalam tiga sesi dengan masing-masing materi sesuai dengan modul yang telah ada. Dalam satu sesi waktu yang diperlukan

²⁷ Muhammad Hasanudin, ddk, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 1. No. 3, 2024, Hal. 655.

sekitar 60-80 menit untuk satu materi. Untuk metode yang digunakan berupa ceramah, tanya jawab, diskusi pasangan, dan bermain peran.²⁸

2. Materi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh bimbingan pranikah, materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah sendiri berupa fiqih munakahat, materi stunting, kewajiban suami dan istri, pondasi dalam rumah tangga, tujuan dalam pernikahan dan juga kesehatan reproduksi bagi catin. Sumber materi yang diberikan sesuai dengan aturan kemenag dan juga buku panduannya, untuk materi yang diberikan setiap tahun diperbarui dan akan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam modul bimbingan perkawinan mandiri ada tiga materi yang wajib diberikan kepada catin saat bimbingan pranikah yaitu:

a. Membangun keluarga sakinah

Keluarga adalah bagian dari kehidupan manusia sehingga tujuannya pun harus sejalan dengan dengan jati diri dan tujuan hidupnya. Tujuan dari berkeluarga dalam islam harus sejalan dengan tujuan syariah islam ialah mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Salah satu cara membangun keluarga sakinah dalam islam adalah dengan menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

²⁸ *Modul Bimbingan Perkawinan Mandiri Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2024), hal. 2

Dalam pernikahan sendiri sakinah dapat diartikan sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan, selain itu pasangan suami istri juga memerlukan mawadah dan rahmah yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan diri sendiri sekaligus pasangan dalam suka maupun duka. Dengan keinginan untuk saling menyayangi akan timbulnya rasa tenang dan damai dalam relasi berpasangan atau sakinah dapat terwujud.²⁹

Dalam organisasi Muhammadiyah yang dimaksud dengan keluarga ideal adalah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah manusia, dalam rangka menjadikan dirinya sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, damai, tentram dan bahagia. Berikut ciri-ciri keluarga sakinah menurut Muhammadiyah :

- 1) Kekuatan/ kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan sebuah keputusan, hal ini sangat penting untuk kedekatan hubungan suami istri.
- 2) Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan

²⁹ Modul Bimbingan Perkawinan Mandiri Bagi Calon Pengantin, (Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2024), hal. 22-23

pendapat, walaupun pendapat yang berbeda-beda tetapi tetap diperlakukan sama.

3) Kehangatan, kegembiraan dan humor (*warmth, joy and humor*).

Ketika kegembiraan hadir dalam sebuah keluarga, maka setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi satu sama lain. Kegembiraan dan rasa saling percaya diantara anggota keluarga merupakan sumber yang paling penting dalam kebahagiaan rumah tangga.

4) Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan musyawarah ketika mendapatkan perbedaan pendapat mengenai banyak hal dan menemukan solusi terbaik tanpa menyakiti satu sama lain.

5) Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral yang keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam keluarga dan menjadi acuan dalam mengambil keputusan.

b. Memenuhi kebutuhan keluarga

Pada materi ini penyuluh mengajak peserta bimbingan untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Peserta bimbingan harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga kedua calon pengantin

dapat memahami dan mengatur strategi dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga.³⁰

c. Psikologi keluarga

Pada materi ini peserta bimbingan dapat mengeksplorsi hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kehidupan dalam perkawinan sehingga dapat menimbulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Peserta bimbingan juga dapat mempelajari bagaimana mengelola konflik sebagai bagian dalam kehidupan berkeluarga.³¹

Berdasarkan uraian di atas materi yang diberikan oleh pihak KUA Samatiga Kabupaten Aceh sesuai dengan modul bimbingan perkawinan yang membahas mengenai membangun keluarga sakinah, memenuhi kebutuhan keluarga dan juga psikologi keluarga. Dan juga materi yang diberikan disesuaikan dengan perkembangan zaman tidak hanya berpedoman pada modul.

3. Hambatan dalam penyampaian bimbingan pranikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Kantor Urusan Agama dan narasumber yang telah mengikuti bimbingan pranikah sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan dan pemahaman agama calon pengantin, perbedaan latar belakang sosial ekonomi calon

³⁰ Modul Bimbingan Perkawinan....., hal. 29

³¹ Modul Bimbingan Perkawina....., hal. 53

pengantin yang berbeda juga mempengaruhi pandangan calon pengantin terhadap pernikahan, tanggung jawab dalam keluarga dan perencanaan masa depan. Calon pengantin yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi menengah ke atas memiliki ekspektasi tinggi mengenai kualitas hidup rumah tangga termasuk gaya hidup, dan pengelolaan keuangan. Sedangkan calon pengantin dengan ekonomi menengah kebawah lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam penerimaan materi bimbingan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan ekonomi.

- b. Keterbatasan anggaran, keterbatasan anggaran berdampak pada jumlah tenaga pembimbing yang kompeten dan profesional, seperti konselor keluarga, psikolog dan juga tenaga kesehatan, untuk memberikan materi yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dampak dari hal tersebut bimbingan pranikah hanya dilaksanakan oleh petugas KUA atau penyuluh agama dengan keterbatasan waktu.
- c. Waktu yang singkat dalam menyelenggarakan bimbingan pranikah, yaitu hanya sekali pertemuan. Waktu pelaksanaan yang singkat menyebabkan materi yang disampaikan tidak dapat dibahas secara mendalam, keterbatasan waktu juga berdampak pada metode bimbingan yang digunakan, bimbingan pranikah

dilaksanakan dengan metode yang variatif dan interaktif, seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, serta konseling individu atau pasangan. Namun karena keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah sering didominasi oleh metode ceramah satu arah.

- d. Metode yang digunakan berupa ceramah sehingga membuat calon pengantin mudah jenuh. Disini calon pengantin hanya berperan sebagai pendengar, hal ini membuat proses bimbingan pranikah kurang interaktif dan metode ceramah dapat menimbulkan kejenuhan pada calon pengantin.
- e. Calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah hanya untuk formalitas. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya bimbingan pranikah sebagai sarana persiapan kehidupan rumah tangga.
- f. Kurangnya antusiasme peserta dalam mengikuti bimbingan pranikah. Rendahnya antusiasme calon pengantin juga mempengaruhi persepsi calon pengantin bahwa bimbingan pranikah hanyalah kegiatan formalitas yang harus diikuti sebagai syarat administratif sebelum melangsungkan pernikahan.

Hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tidak hanya berasal dari pihak Kantor Urusan Agama saja tapi juga dapat berasal dari pihak catinnya sendiri. Dari pihak Kantor Urusan Agama hambatannya lebih ke

pelaksanaan bimbingan pranikah dari metode yang digunakan kurang menarik dan juga waktu pelaksanaan yang terlalu singkat. Dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya bimbingan pranikah dari pihak catin sehingga mereka hanya mengikuti bimbingan pranikah hanya sebagai formalitas saja.

Berdasarkan penjelasan di atas hal-hal tersebut lah yang menjadi penghambat dalam melakukan bimbingan pranikah sehingga menyebabkan kurangnya penerapan bimbingan pranikah dalam kehidupan berumah tangga hingga tidak terwujudnya keluarga sakinah mawaddah rahmah sesuai dengan pernikahan yang dianjurkan dalam islam.

4. Daftar calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah tahun 2025

Tabel 4.4
catin yang mengikuti bimbingan pranikah pada tahun 2025

Bulan	Jumlah calon pengantin
Januari	7
Februari	8
Maret	6
April	8
Mei	6
Juni	16
Juli	10
Agustus	9
September	8
Oktober	1
November	3
Jumlah	82

Sumber...³²

³² Sumber Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, hasil penelitian mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan setiap minggu yaitu pada hari rabu terkecuali ada keadaan mendesak yang mengharuskan bimbingan dilakukan diluar jadwal yang telah ditentukan. Untuk waktu pelaksanaannya 40 menit/narasumber dalam sekali bimbingan terdapat dua atau tiga narasumber. Metode yang digunakan dalam proses bimbingan berupa metode ceramah dan diskusi metode ini dinilai kurang variatif dan dapat menyebabkan catin mudah bosan dalam mengikuti bimbingan pranikah. Untuk bimbingan pranikah sendiri dapat dilakukan secara individu, kelompok atau pun masal tergantung situasi dan kebutuhannya.

Pada pelaksanaan bimbingan pranikah materi yang diberikan tidak jauh dari fiqih munakahat, berupa tujuan pernikahan dalam islam, kewajiban suami istri, konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dan juga bagaimana cara

mengelola konflik dalam rumah tangga sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa adanya pertikaian antara suami dan istri, membangun komunikasi yang baik dan terbuka dalam rumah tangga menghindari sikap egois dan kekerasan dalam menyelesaikan masalah dan juga bagaimana cara mengelola ekonomi yang baik dalam keluarga, bagaimana membina rumah tangga yang baik menurut islam dan tentunya sesuai dengan apa yang tertera dalam modul bimbingan pranikah dan juga tambahan dari pengalaman pribadi penyuluh dan mereka juga bekerjasama dengan lembaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan.

Hambatan dalam memberikan bimbingan pranikah sendiri bisa berasal dari pihak Kantor Urusan Agama ataupun dari pihak calon pengantin, untuk di Kecamatan Samatiga sendiri hambatannya berasal dari kedua belah pihak hambatannya bisa berupa keterbatasan anggaran, waktu pelaksanaan yang singkat, metode yang digunakan kurang variatif, kurangnya antusiasme calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah, latar belakang pendidikan dan pemahaman agama calon pengantin juga mempengaruhi proses bimbingan dan juga calon pengantin yang menganggap bahwa bimbingan pranikah hanya sebagai formalitas sehingga tidak sungguh-sungguh dalam mengikutinya. Inilah beberapa hal yang menjadi hambatan dalam dalam proses melaksanakan bimbingan perkawinan.

B. Saran

1. Untuk pihak Kantor Urusan Agama sebaiknya mengadakan bimbingan pranikah tidak hanya sekali dan menambah durasi waktu bimbingan agar para catin lebih memahami materi dari bimbingan pranikah.
2. Kementerian Agama diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah, baik melalui kebijakan, penyediaan anggaran, maupun peningkatan sarana dan prasarana.
3. Untuk pemateri diharapkan untuk meningkatkan kreatifitas dalam menyampaikan materi bimbingan agar para catin tidak mudah jenuh dalam mengikuti bimbingan pranikah.
4. Bagi calon pengantin yang akan melakukan bimbingan pranikah diharapkan untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti bimbingan pranikah dan ditingkatkan lagi kesadaran terhadap pentingnya bimbingan pranikah dan tidak menganggap bimbingan pranikah hanya sebagai formalitas.
5. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah diharapkan bagi para pasangan suami istri untuk menerapkan materi yang telah diberikan pada saat bimbingan pranikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010.
- Afifah. *Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu*. Skripsi. Malang, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fondasi Keluarga Sakinah. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2024.
- Hidayati, Nur, Hartini. "Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah." *Jurnal Qadauna* 1, no. 2 , 2020.
- Fitrah, Kahirah Zul dan Darussalam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kualitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara." *Jurnal Qaudana* 1, no. 1, 2019.
- Hasanudin, Muhammad, dkk. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 3, 2024.
- Husnul, Andi dan Patimah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mapacci di Kalangan Masyarakat." *Jurnal Qaudana* 2, no. 2 (2021): 362.
- Irmayuni. *Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)*. Skripsi, Aceh, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Kathoda, 2005.

- Kementrian Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mahmudah. *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2001.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 27.
- Modul Bimbingan Perkawinan Mandiri Bagi Calon Pengantin. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2024.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Naamy, Nazar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. Mataram: LP2M Mataram, 2019.
- Nuroniayah, Wardah. *Psikologi Keluarga*. Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2023.
- Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1, 2015.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Samatiga Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Aceh Barat, 2024.
- Sari, Nur Indah. *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Keluarga (studi kasus di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)*. Skripsi, Banda Aceh, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran)*, cet. VI, vol. 11. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, edisi ke-3, cet. ke-3. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Sutirna. *Bimbingan dan Konseling Bagi Guru dan Calon Guru Pelajaran*. Yogyakarta: Depublis, 2021.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Studi Karir*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 1998.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Komalasari, *Teori Dan Teknik Konseling*, Jakarta: PT Indeks, 2021.
- Rehanaisha, Pendekatan Humanistik Dalam Bimbingan Konseling Untuk Meningkatkan Percaya Diri Siswa, *Jurnal Ilmu Bimbingan Dan Konseling* 1, no 1, 2024.
- Ummah, Evi Mi'rojatul, The Role of Pre-Marital Guidance in Shaping a Sakinah Family, *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 3, No. 2, 2025.
- Miftahussurur, dkk., Paradigma Baru Bimbingan Pranikah Berbasis Konseling Islam, *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 13, No. 1, 2024.
- Riadi, Syaiful, Bimbingan Pranikah dan Kesiapan Mental Calon Pengantin, *At-Taujih*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Fauzi, Ahmad, Materi Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Islam, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 24, No. 1, 2025.
- Rahmawati, Eni, *Konseling Pranikah Islami*, Bandung: Refika Aditama, 2024.
- Fauzi, Ahma, Peran Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Konflik Keluarga, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 24, No. 1, 2025.
- Aini, Siti Nur, Konseling Islam dan Pencegahan Konflik Rumah Tangga, *Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 8, No. 1, 2024.

- Miftahussurur, Wildan, dkk., Bimbingan Pranikah dan Kesiapan Psikologis Calon Pengantin, *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 13, No. 1, 2024.
- Zainuddin, Ahmad, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2024.
- Prayitno & Amti Erman, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- A, J ,Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Drajat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2018.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2020.
- Hasanudin, Muhammad, ddk, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 1. No. 3, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2018.
- Asmani, Jamal Ma'mur, dkk, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2019.
- Najah,Ummu,dkk, Kontribusi A Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang, *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, vol. 7, 2021.
- Rifa'I, Muhammad & Suyonto, Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, vol, 7, No, 1, 2025.
- Sooekanto, Soerjono , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012

Rahmat, Jalaluddin , *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 2015.

Damsar, *Pengantar Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2011.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.2638/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210402029

Nama : ROJA MAGHFIRAH

Program Studi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat : jln. Meulaboh-Banda aceh, desa Lhok bubon, kec. Samatiga, kab. Aceh barat, prov.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KUA KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT**

Banda Aceh, 05 November 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 13 Januari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY

Nomor: B.280/Un.08/FDK/Kp.00.4/4/2026

Tentang

**PEMBIMBING SKRIPSI AKHIR MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi akhir mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). **Drs. Mahdi NK, M. Kes.** (Sebagai Pembimbing Utama)
- 2). **Reza Muttaqin, M.Pd.** (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk Membimbing Skripsi:
- Nama : Roja Maghfirah
- NIM/Prodi : 210402029/Bimbingan dan Konseling Islam (BKl)
- Judul : Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 27 April 2026

09 Dzulqaidah 1447 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,

Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 31 Desember 2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAMATIGA
 Jalan Meulaboh-Kuala Bhe Desa Cot Seumeureung Samatiga 23652, Telp 085260285804

Nomor : B-232/KUA.01.03.02/PW.01/11/2025
 Sifat : -
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Perihal : **Pemberitahuan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

14 November 2025

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Nomor : B.2638/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2025 Tanggal 05 November 2025 menerangkan bahwa :

Nama/NIM : ROJA MAGHFIRAH
 Program Studi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
 Alamat : Jln. Meulaboh-Banda Aceh Gampong Lhok Bubon Kec. Samatiga
 Kab. Aceh Barat.

Bahwa Benar Saudara yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samatiga pada tanggal 11 dan 14 November 2025 tentang **Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di KUA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.**

Demikian surat ini Kami sampaikan atas perhatiannya Kami ucapkan Terima kasih.



Wassalam
 Pn. Kepala

Suherman, S.HI

NB/ B-3401/Kk.01.03/1/KP.00.1/11/2025

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul ‘’ Bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat’’ berikut ini adalah daftar pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

A. Pedoman wawancara untuk pihak Kantor Urusan Agama

Identitas narasumber

Nama :

1. Untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan samatiga kabupaten aceh barat?
 - a. Hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh pihak KUA sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah? (seperti : materi, jadwal, narasumber, peserta)
 - b. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA? (waktu, durasi, jumlah sesi)
 - c. Jelaskan metode apa saja yang digunakan dalam penyampaian materi bimbingan pranikah! (ceramah, diskusi)
 - d. Bagaimanakah kegiatan bimbingan pranikah dilakukan? (individu, kelompok atau massal)

2. Untuk menjawab pertanyaan apa saja materi yang diberikan oleh pihak kantor urusan agama kecamatan samatiga kabupaten aceh barat?
 - a. Apa saja materi yang biasanya disampaikan dalam kegiatan bimbingan pranikah?
 - b. Apakah materi yang diberikan oleh penyuluh dapat disesuaikan dengan kondisi peserta bimbingan? (seperti usia muda, pernikahan kedua, dan lain sebagainya)
 - c. Darimanakah sumber materi yang digunakan dalam bimbingan pranikah? (seperti, modul resmi kemenag, pengalaman pribadi dan buku)
 - d. Seberapa sering materi bimbingan diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman?
 - e. Menurut Bapak/Ibu, sejauh manakah materi yang diberikan dapat membantu kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga?
3. Untuk menjawab rumusan masalah faktor apa saja yang menjadi hambatan Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin?
 - a. Adakah kendala terkait kehadiran atau partisipasi dari calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah?
 - b. Bagaimana tingkat antusiasme dan keseriusan peserta dalam mengikuti bimbingan pranikah?
 - c. Apakah latar belakang pendidikan dan pemahaman agama peserta dapat mempengaruhi proses bimbingan pranikah?
 - d. Apa saja kendala dalam penyampaian materi bimbingan pranikah? (seperti : waktu yang terbatas atau isi materi yang terlalu banyak)

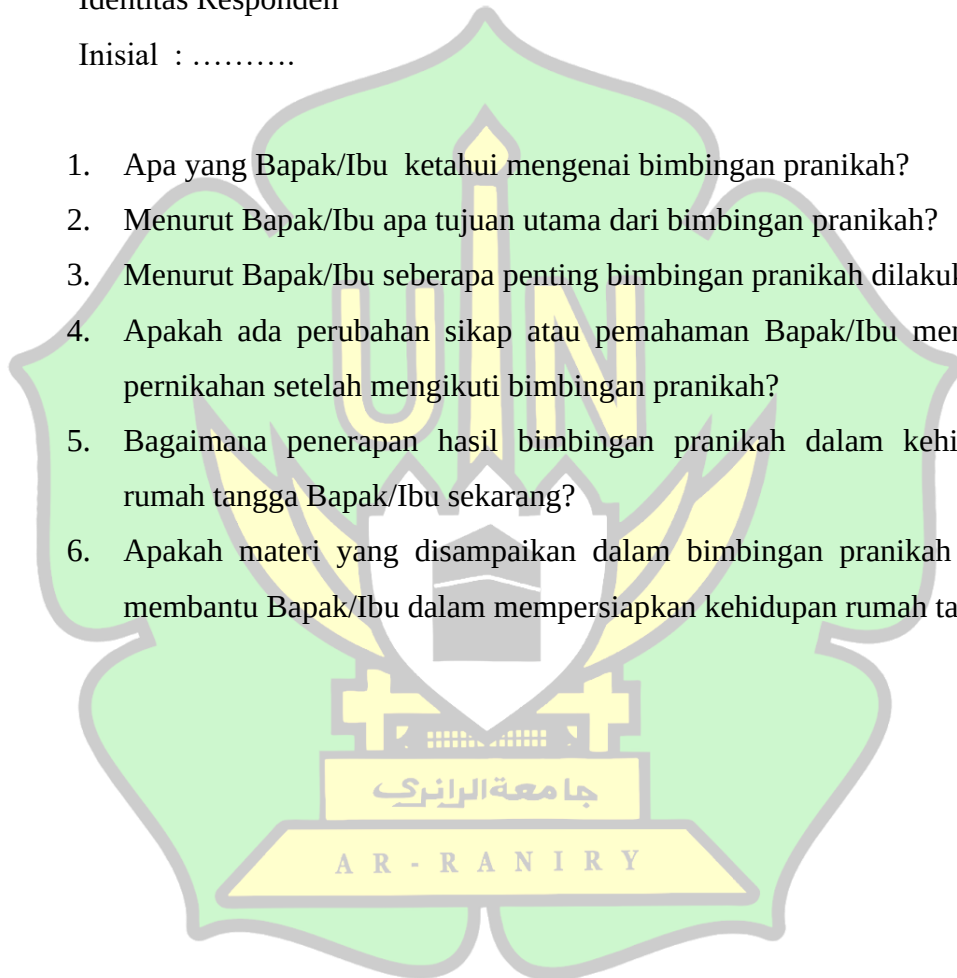
- e. Hal apa yang paling dibutuhkan agar kegiatan bimbingan pranikah ini dapat berjalan lebih efektif kedepannya?

B. Pedoman wawancara untuk pasangan yang telah melakukan bimbingan pranikah

Identitas Responden

Inisial :

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai bimbingan pranikah?
2. Menurut Bapak/Ibu apa tujuan utama dari bimbingan pranikah?
3. Menurut Bapak/Ibu seberapa penting bimbingan pranikah dilakukan?
4. Apakah ada perubahan sikap atau pemahaman Bapak/Ibu mengenai pernikahan setelah mengikuti bimbingan pranikah?
5. Bagaimana penerapan hasil bimbingan pranikah dalam kehidupan rumah tangga Bapak/Ibu sekarang?
6. Apakah materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah dapat membantu Bapak/Ibu dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga?



DOKUMENTASI



Proses Bimbingan Pranikah



Wawancara dengan Penyuluh Bidang Agama



Tes ngaji sebelum bimbingan pranikah



Wawancara dengan inisial AG



Wawancara dengan inisial RN



Wawancara dengan inisial YK



Wawancara dengan inisial RCY



Wawancara dengan inisial PRA



Wawancara dengan inisial NAS



Proses bimbingan pranikah